

INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.7.12.25.35 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2025-2029

INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Utama tentang Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763); dan
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Inspektorat Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran program, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan

tugas dan fungsi Inspektorat Utama untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Ketiga : Renstra Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. Acuan bagi Inspektorat Utama dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. Dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Inspektorat Utama.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 05 Desember 2025

INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



YAN SETIADI

RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT UTAMA 2025 - 2029



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	27
BAB II	57
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	57
2.1 Visi	57
2.2 Misi.....	58
2.3 Tujuan	60
2.4 Sasaran Program	64
BAB III	73
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	73
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	73
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Utama.....	75
3.3 Kerangka Regulasi.....	82
3.4 Kerangka Kelembagaan	85
BAB IV	102
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	102
4.1 Target Kinerja.....	102
4.2 Kerangka Pendanaan.....	107
BAB V	109
PENUTUP	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM Tahun 2020-2024.....	5
Tabel 2 Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman.....	28
Tabel 3 Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 (dalam ribuan rupiah) ...	37
Tabel 4 Status Kepegawaian ASN Inspektorat Utama	38
Tabel 5 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama	45
Tabel 6 Pemenuhan Kebutuhan Auditor	45
Tabel 7 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per 01 Juni 2025	46
Tabel 8 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029	62
Tabel 9 Matriks Indikasi Risiko Sasaran Program Inspektorat Utama	71
Tabel 10 Keterkaitan Arah Kebijakan dan Strategi	77
Tabel 11 Matriks Kerangka Kinerja Inspektorat Utama 2025-2029.....	103
Tabel 12 Matriks Kerangka Kinerja Inspektorat I 2025-2029.....	103
Tabel 13 Matriks Kerangka Kinerja Inspektorat II 2025-2029.....	105
Tabel 14 Matriks Kerangka Kinerja Inspektorat III 2025-2029.....	106
Tabel 15 Kerangka Pendanaan Inspektorat Utama 2025-2029	107
Tabel 16 Kerangka Pendanaan Inspektorat Utama 2020-2024	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Capaian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2020-2024.....	9
Gambar 2	Tren persentase tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas tahun 2020-2024.....	10
Gambar 3	Tren nilai survei penilaian integritas tahun 2021-2024	10
Gambar 4	Tren nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM.....	11
Gambar 5	Tren nilai evaluasi SPIP-T BPOM.....	11
Gambar 6	Tren Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2020-2024	12
Gambar 7	Tren Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM tahun 2020-2024	13
Gambar 8	Tren Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern tahun 2020-2024	14
Gambar 9	Tren Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern.....	15
Gambar 10	Tren Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu tahun 2020-2024	16
Gambar 11	Tren Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti tahun 2020-2024.....	17
Gambar 12	Tren Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu tahun 2020-2024.....	17
Gambar 13	Tren Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu tahun 2020-2024	18
Gambar 14	Tren Nilai RB Inspektorat Utama tahun 2020-2024.....	19
Gambar 15	Tren Nilai AKIP Inspektorat Utama tahun 2020-2024.....	19
Gambar 16	Tren Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP tahun 2020-2024	20
Gambar 17	Tren Nilai Pengelolaan kearsipan Inspektorat Utama.....	20
Gambar 18	Tren Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	21
Gambar 19	Tren Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal tahun 2020-2024	22
Gambar 20	Tren Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama tahun 2020-2024	23
Gambar 21	Tren Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa tahun 2020-2024.....	23
Gambar 22	Tren Nilai pengelolaan barang milik negara tahun 2020-2024.....	23
Gambar 23	Tren Persentase Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara.....	24
Gambar 24	Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama per Triwulan II tahun 2025	44
Gambar 25	Misi Presiden Terpilih (Asta Cita).....	58
Gambar 26	Cascade Sasaran Strategis BPOM dan Sasaran Program Inspektorat Utama ..	64
Gambar 27	Cascading Sasaran Strategis/Program/Kegiatan di lingkup Inspektorat Utama	72
Gambar 28	Struktur Organisasi Inspektorat Utama	86
Gambar 29	Pilar Sitem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi.....	89
Gambar 30	Peta Subproses POM-16 Pengendalian Sistem Manajemen	90
Gambar 31	Peta POM-16 Pengendalian Sistem Manajemen	91
Gambar 32	Peta POM-16 Pengendalian Sistem Manajemen	92
Gambar 33	Peta POM-16 Pengendalian Sistem Manajemen	93
Gambar 34	Peta POM-16 Pengendalian Sistem Manajemen	94
Gambar 35	Peta POM-16 Pengendalian Sistem Manajemen	95
Gambar 36	Daftar Induk Dokumen	96
Gambar 37	Kerangka Kerja SPBE.....	97
Gambar 38	Kebutuhan Pegawai BPOM dengan jumlah eksisting	98

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.7.12.25.35 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT UTAMA
TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat perubahan struktur organisasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Badan Pengawas Obat dan Makanan dari semula setingkat unit eselon II menjadi unit setingkat eselon I Inspektorat Utama. Upaya Badan POM dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan, ditopang oleh adanya fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan yang efektif. Sebagai bagian integral dari Badan POM, Inspektorat Utama Badan POM sepenuhnya mendukung Badan POM dalam menjalankan peran strategisnya, melalui implementasi *core business* Inspektorat dengan melaksanakan peran pengawasan internal yang optimal. Mengingat kompleksitas dan luasnya cakupan pengawasan Aparat Pengawasan Internal Badan POM, maka Inspektorat Utama Badan POM menyusun Rencana Strategis 2025 sampai dengan 2029 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Utama sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM.

Tugas, fungsi, dan kewenangan Inspektorat Utama diatur melalui dalam Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM. Berdasarkan peraturan tersebut Inspektorat Utama bertugas untuk menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Dalam melaksanakan tugas pengawasan intern, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Badan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Dalam mewujudkan BPOM menuju *Good Government and Clean Governance* serta menjadi birokrasi kelas dunia, Inspektorat Utama memiliki peran yang sangat krusial untuk mendukung tata kelola yang baik (*good governance*) dalam suatu organisasi. Inspektorat Utama memastikan bahwa organisasi dapat berjalan dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Inspektorat Utama juga memiliki sikap yang *agile* terhadap perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Inovasi pemanfaatan teknologi serta peningkatan kemampuan APIP menjadi upaya dasar untuk menghadapi tantangan dan perkembangan yang sangat dinamis.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Utama mengemban dua fungsi utama, yaitu sebagai pemberi *assurance* (jaminan) dan *consulting* (konsultasi). Fungsi *assurance* dilakukan melalui evaluasi independen dan objektif terhadap sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola organisasi, guna memberikan keyakinan kepada pimpinan bahwa organisasi telah berjalan sesuai dengan peraturan, prinsip akuntabilitas, dan nilai-nilai integritas. Di sisi lain, melalui fungsi *consulting*, Inspektorat Utama hadir sebagai mitra strategis yang memberikan saran konstruktif, rekomendasi perbaikan, serta panduan dalam pengelolaan risiko dan peningkatan efisiensi, sehingga unit kerja dapat mencapai tujuan dengan cara yang lebih efektif dan berdaya guna.

Seiring dengan perkembangan lingkungan birokrasi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, pengawasan intern juga mengalami transformasi. Dari pendekatan yang dulunya bersifat represif dan berfokus pada kesalahan, kini bergeser menjadi pendekatan yang preventif, kolaboratif, dan berbasis risiko. Transformasi ini mendorong Inspektorat Utama untuk tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga menjadi *enabler* dan akselerator perubahan, yang mendampingi unit kerja sejak perencanaan hingga pelaksanaan program. Dengan penguatan peran ini, Inspektorat Utama tidak hanya menjadi penjaga akuntabilitas, tetapi juga mitra dalam mendorong reformasi birokrasi, memperkuat budaya integritas, serta memastikan pencapaian kinerja yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), APIP memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa seluruh rencana strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), telah selaras dengan arah kebijakan dan prioritas nasional. Sebagai pengawal tata kelola yang akuntabel, APIP menjalankan peran strategis tersebut melalui pelaksanaan *reviu* atas Renstra BPOM, dimana APIP turut memastikan bahwa target, indikator, serta program dan kegiatan yang dirumuskan telah mencerminkan kontribusi nyata terhadap sasaran pembangunan yang diamanatkan dalam RPJMN. Proses *reviu* ini dilakukan secara independen dan objektif sebagai bentuk *early warning system*, serta memberikan keyakinan bahwa perencanaan yang disusun telah berbasis pada *evidence-based policy* dan prinsip akuntabilitas. Dengan demikian, APIP tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis manajemen dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pencapaian target pembangunan nasional secara tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.

Inspektorat Utama turut mendukung Prioritas Nasional Pemerintah yang dikoordinir oleh BPOM terkait Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. BPOM berfokus pada Memperkuat Pembangunan Kesehatan melalui pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Inspektorat Utama dalam tugasnya memberikan pendampingan dalam penyusunan kebijakan serta

memastikan anggaran yang dikeluarkan sesuai ketentuan demi tercapainya sediaan farmasi dan pangan olahan. Inspektorat Utama juga mendukung Program Prioritas terkait Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan yang diampu oleh BPOM melalui kegiatan pembangunan yang berfokus pada penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi. Dalam hal ini Inspektorat mendukung dalam kaitannya memberikan *advokasi*, *assurance* dan *consulting* dalam memastikan keterlibatan BPOM dalam menjalankan pemenuhan program pembangunan tersebut sesuai ketentuan dalam segala level kegiatan. Inspektorat Utama mendukung BPOM dalam pengawalan program strategis makan bergizi gratis (MBG) dan sediaan farmasi Tuberkulosis (TBC). Pada program MBG Inspektorat Utama melakukan monitoring terhadap peran BPOM dalam pengawalan keamanan pangan, dilakukan sampling dan pengujian, pengawasan keamanan pangan SPBG yang diperiksa BPOM, pengembangan modul dan penyelenggaraan pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan di tingkat SPPG, reviu indikator *outcome* dan penerapan analisis risiko dalam penentuan *sampling* dan pengujian. Pada program sediaan farmasi TBC Inspektorat Utama melakukan monitoring terhadap kecukupan, keselarasan kebijakan, efektivitas dan akuntabilitas farmakovigilans serta pengawasan mutu obat anti TBC.

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan intern di Badan POM. Renstra Inspektorat Utama dirancang tidak hanya untuk menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan. Pendekatan ini memungkinkan Inspektorat Utama untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Renstra Inspektorat Utama 2025-2029 diharapkan dapat mengawal pencapaian perencanaan strategis Badan POM 2025 sampai dengan 2029 menuju *Good Government and Clean Governance* dan mewujudkan birokrasi kelas dunia. Melalui ditetapkan Renstra Inspektorat Utama Badan POM 2025-2029, kebijakan dan perencanaan pengawasan tahunan Inspektorat Utama Badan POM menjadi sistematis, terarah, dan berkesinambungan. Diharapkan pula Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Utama Badan POM dapat diimplementasikan sebagaimana amanah Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999. Atas dasar hal tersebut, maka Inspektorat Utama menyusun Rencana Strategis Inspektorat Badan POM tahun 2025-2029.

1.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM Tahun 2020 – 2024

Tabel 1 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM Tahun 2020-2024

SP/IKSP	2020			2021			2022			2023			2024		
	Kinerja			Kinerja			Kinerja			Kinerja			Kinerja		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SP1 Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif															
IKSP1.1 Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,43	6,35	98,76	5,98	5,98	100	6,02	5,67	94,19	6,06	Tidak dapat dihitung karena adanya perubahan road map RB menjadi RB General dan tematik		Sudah tidak relevan, dan digantikan dengan indikator IKSP1.4 dan IKSP1.5		
IKSP1.2 Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,11	7,77	95,81	8,56	8,35	97,55	8,66	8,08	93,3	8,77	8,18	93,27	20,75	20,69	99,72
IKSP1.3 Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3,4	3	88,24	3	3	100	4	3,732	93,3	4	3,79	94,75	3,85	4,09	106,23
IKSP1.4 Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas													30%	56,45%	188,17
IKSP1.5 Nilai Survei Penilaian Integritas													83,48	83,98	100,60

SP2 Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel

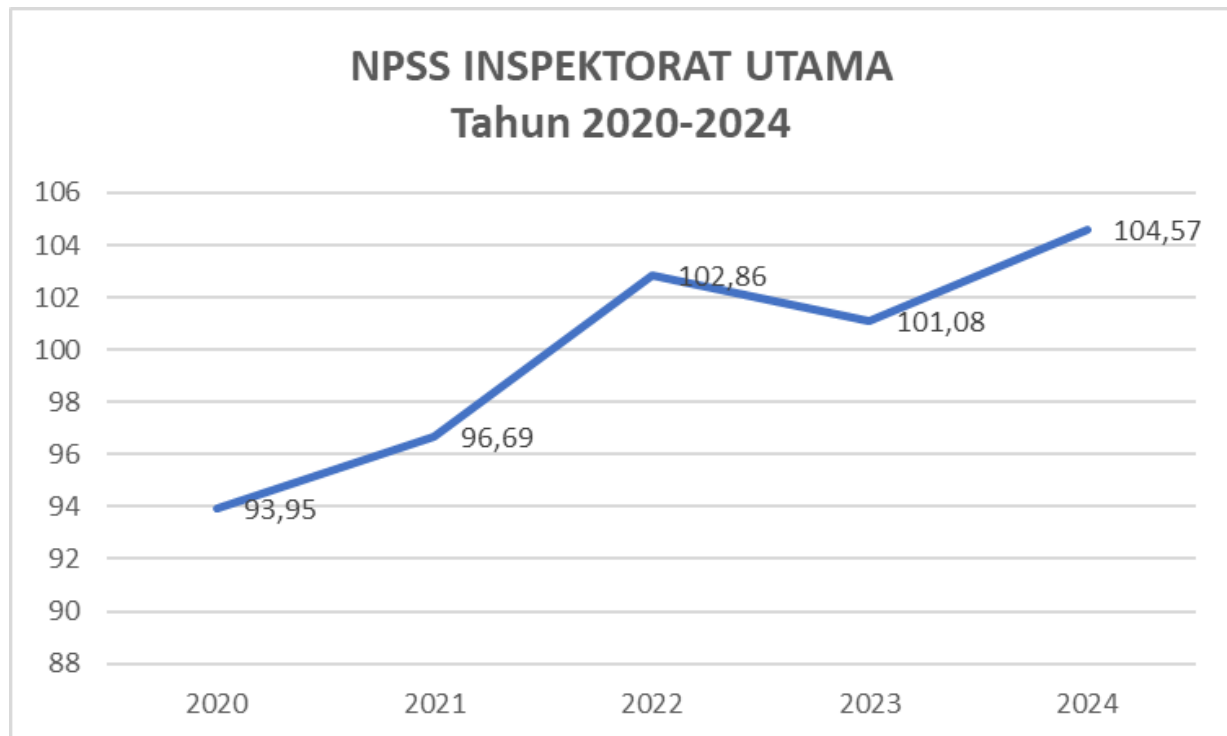
SP/IKSP	2020			2021			2022			2023			2024		
	Kinerja			Kinerja			Kinerja			Kinerja			Kinerja		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSP2.1 Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	<1%	0,06	100,95	0,99%	0,03%	100,97	99,01%	99,93%	100,93	99,01%	99,97%	100,97%	99,01%	99,98%	100,98
IKSP2.2 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	88,00%	93,47%	106,22	92,50%	94,24%	101,88	93%	93%	100	94%	93,82%	99,81	94%	96,15%	102,29
SP3 Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas															
IKSP3.1 Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	85,84	104,68	85,5	88,54	103,56	85,7	86,12	100,49	85,9	87,08	101,37	86	88,25	102,62
SP4 Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko															
IKSP4.1 Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan intern	80	86,91	108,64	86,5	85.745	99,13	87	86,82	99,79	87,5	85,71	97,95	86,3	84,74	98,19
SP5 Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien															
IKSP5.1 Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	119,44%	119,44	100%	122,22%	122,22	100%	120,83%	120,83	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00

SP/IKSP	2020			2021			2022			2023			2024		
	Kinerja			Kinerja			Kinerja			Kinerja			Kinerja		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSP5.2 Nilai peer review atas pengawasan intern*	75	74,99	99,99	75	74,99	99,99	IKU ini diganti menjadi inisiatif strategis karena tidak diukur setiap tahun						Di Tahun 2024 sudah dilaksanakan TSE oleh Itjen Kemen ATR BPN dengan nilai 82,73 (baik)		
SP6 Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan konsultansi yang efektif															
SP6.1 Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	90%	92,98%	103,31	93%	88,25%	94,89	94%	95,71%	101,82	95%	96,06%	101,12	96%	90,75%	94,53
SP6.2 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	80%	80%	100	100%	93,75%	93,75	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100,00
SP6.3 Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu				92	100	108,7	93%	97,43%	104,76	94%	100%	106,38	97,57%	100,00%	102,49
SP7 Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif															
IKSP7.1 Indeks RB Inspektorat Utama	91	83,56	91,82	80,6	80,59	99,99	81,6	88,095	107,96	82,6	85,31	103,28	86,7	86,39	99,64
IKSP7.2 Nilai AKIP Inspektorat Utama	81	79,75	98,46	82,3	82,21	99,89	84,8	81,96	96,65	87,3	81,5	93,36	84,35	81,58	96,72
IKSP7.3 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,4	3	88,24	3	3	100	4	3	75	4	3,53	88,25	3,6	3,77	104,72

SP/IKSP	2020			2021			2022			2023			2024		
	Kinerja			Kinerja			Kinerja			Kinerja			Kinerja		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSP7.4 Nilai Pengelolaan Kearsipan													96,65	98,84	102,27
SP8 Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal															
IKSP8.1 Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85	85,30	100,35	84,28	85,70	101,68	84,72	85,21	100,58	85,15	92,37	108,48	92,48	86,76	93,81
SP9 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama															
IKSP9.1 Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	1,51	0	0	2	1	50	2,25	3	133,33	2,5	3	120,00	3	3,6	120,00
SP10 Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel															
IKSP10.1 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93	97,32	104,65	93,9	93,86	99,96	94,5	93	98,52	95,7	90,43	94,49	93,74	98,75	105,34
IKSP10.2 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa													82,17	100	121,70
IKSP10.3 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara													95	98,41	103,59
IKSP10.4 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri													60%	97,22%	162,03

(Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2020, 2021, 2022, 2023,2024).

Selama 5 (tahun) tahun terakhir, nilai kinerja Inspektorat Utama periode 2020 hingga 2024 bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, Inspektorat Utama selalu berupaya untuk memperbaiki capaian di tiap tahunnya. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai kinerja yang cukup signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2025 (naik 10,62 poin) sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 1 Capaian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2020-2024

Pengukuran kinerja Inspektorat Utama mengacu pada Sasaran Program yang disusun untuk mendukung Sasaran Strategis BPOM berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Inspektorat Utama. Dalam penyusunan sasaran program, Inspektorat Utama menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Inspektorat Utama memiliki 10 Sasaran Program (SP) dan 22 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), yang secara lebih rinci capaian kinerjanya dapat dilihat sebagai berikut:

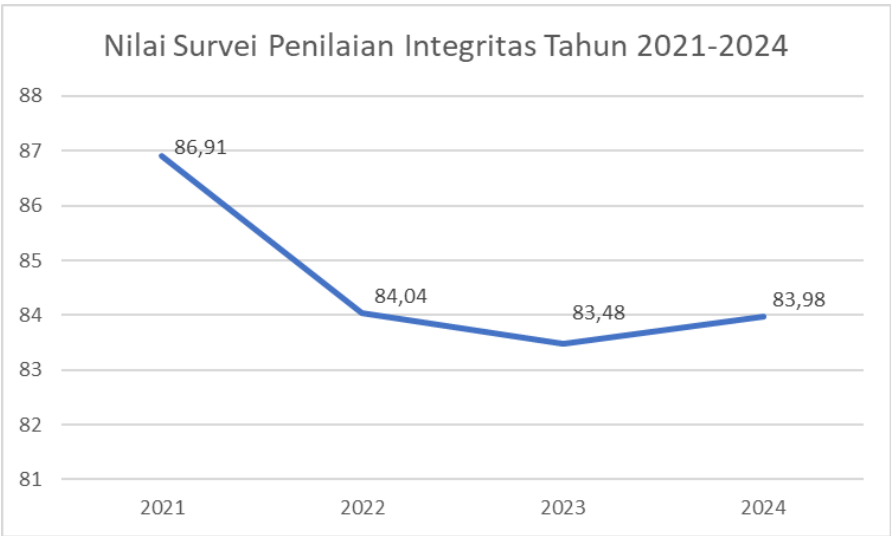
1. Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif (SP1)

Pemerintahan yang efektif merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh setiap organisasi untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan negara. Dalam mewujudkan organisasi Badan POM yang efektif, Inspektorat Utama mendukung dengan mengawal pengawasan intern tingkat Badan POM dari *stakeholder* yang terdiri dari reformasi birokrasi dengan implementasi zona integritas di organisasi

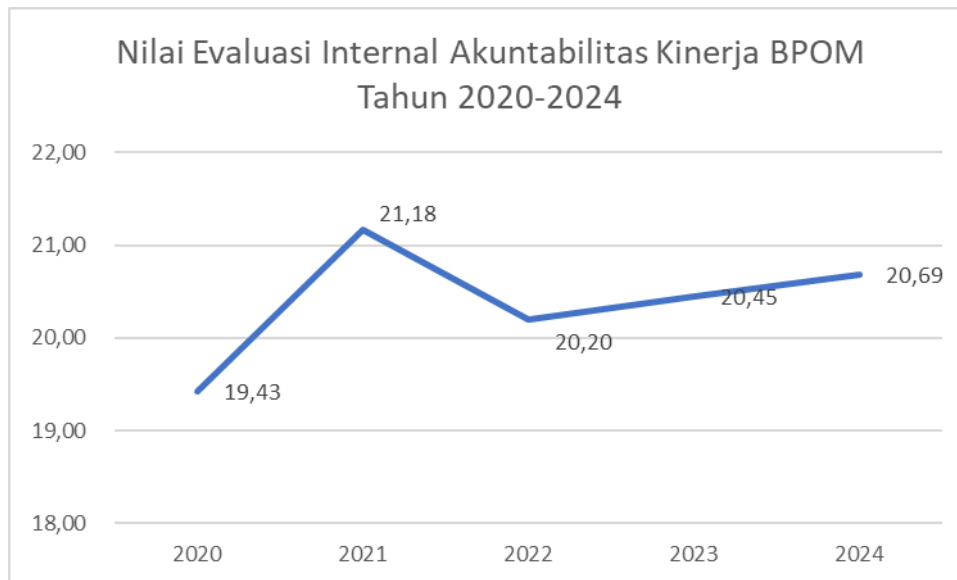
sampai dengan pelestarian budaya integritas. Sasaran program ini diukur dengan indikator kinerja: 1) Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas; 2) Nilai Survei Penilaian Integritas; 3) Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM; dan 4) Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM.



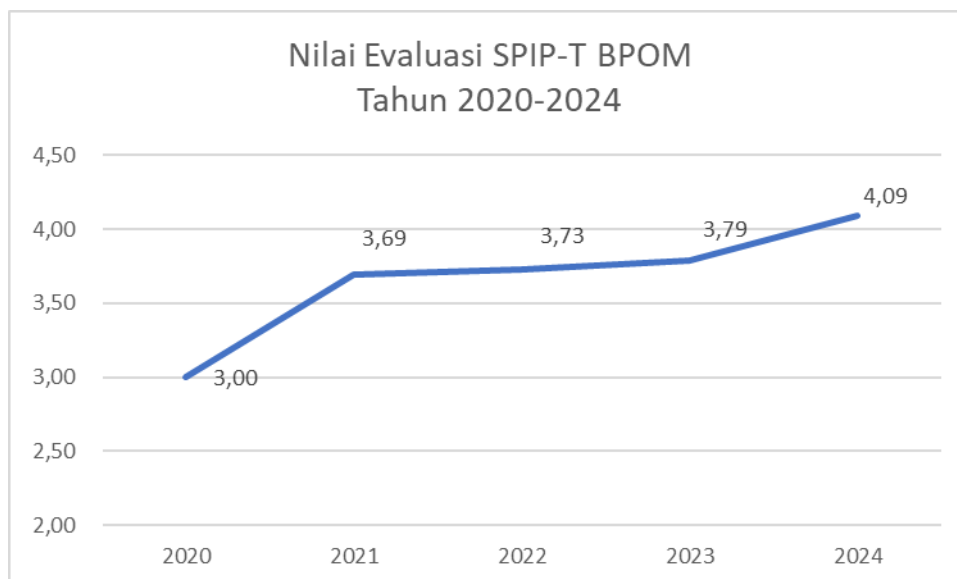
Gambar 2 Tren persentase tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas tahun 2020-2024



Gambar 3 Tren nilai survei penilaian integritas tahun 2021-2024



Gambar 4 Tren nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM tahun 2020-2024



Gambar 5 Tren nilai evaluasi SPIP-T BPOM tahun 2020-2024

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SP1 yaitu: 1) Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan atau WBBM; 2) Pelaksanaan evaluasi zona integritas lingkup BPOM; 3) Pendampingan penganangan Zona Integritas; 4) Bimbingan Teknis Implementasi Zona Integritas, Manajemen Risiko, Anti Korupsi; 5) Penyusunan standar/pedoman/kebijakan dalam penerapan pembangunan zona integritas, implementasi manajemen risiko, anti gratifikasi dan anti korupsi; 6) Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* internal Badan POM yakni Biro Perencanaan dan Keuangan dalam menyusun pedoman Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah; 7) Meningkatkan kerja sama dengan *stakeholder* eksternal Seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk mendorong penguatan pemerintah dalam melaksanakan pengawasan intern di Badan POM yang efektif.

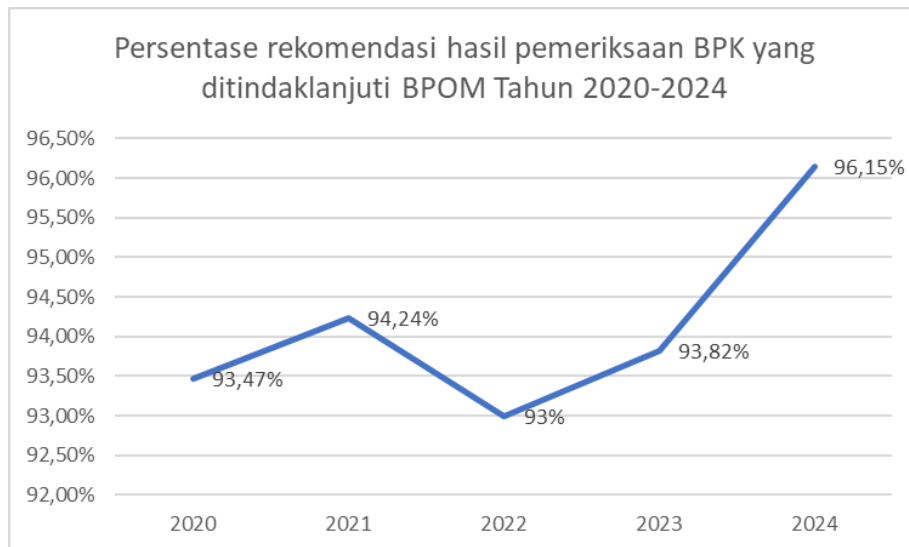
2. Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel (SP2)

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran program ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat di lingkup koordinasi Inspektorat Utama. Sasaran Program ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu 1) Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan; dan 2) Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM.



Gambar 6 Tren Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2020-2024

Selain itu, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM merupakan persentase tindak lanjut tertinggi di Auditorat Keuangan Negara VI BPK RI. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi dari seluruh pihak, mulai dari pimpinan hingga seluruh staf pegawai BPOM. tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ini mengalami fluktuatif, namun tetap berada di angka >90%.



Gambar 7 Tren Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM tahun 2020-2024

Hal ini didukung oleh Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SP2 yaitu: 1) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM *Unaudited* dan *Audited*; 2) Pendampingan satker pada pemeriksaan BPK RI; 3) Tindak lanjut rekomendasi LHP BPK secara tepat waktu; 4) Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran; 5) Pelaporan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat; dan 6) Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan serta penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK.

3. Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas (SP3)

Sebagai pengawas internal dalam lingkup BPOM yang tidak lagi *watchdog* melainkan menjadi *trusted advisor*, Inspektorat Utama berupaya memberikan layanan *assurance* dan *consultance* yang berkualitas. Bentuk layanan *assurance* mencakup audit, revidu, evaluasi dan pemantauan, sedangkan layanan *consultnce* mencakup konsultasi, bimbingan teknis serta pendampingan. Sasaran program ini diukur dengan satu indikator yakni Indeks kepuasan mitra pengawasan intern.

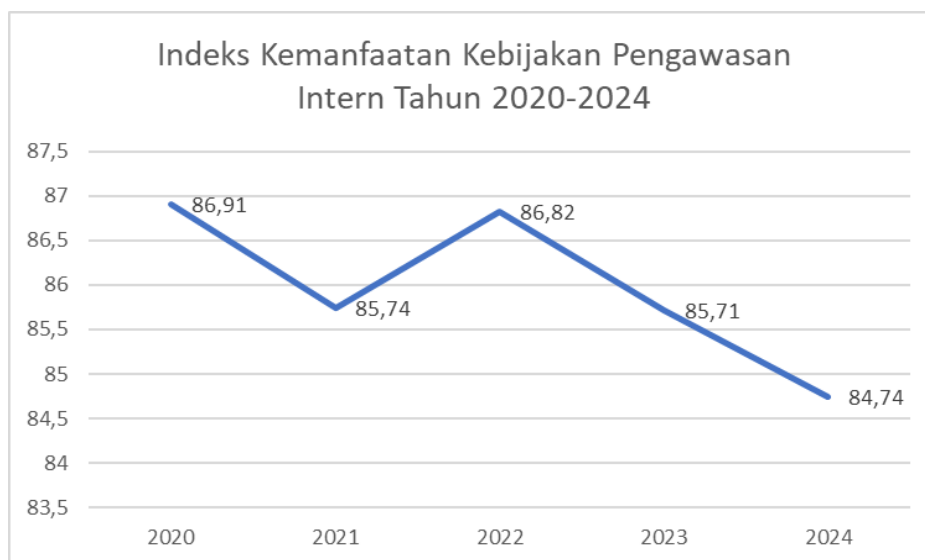


Gambar 8 Tren Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern tahun 2020-2024

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SP3 yaitu: 1) Menindaklanjuti saran/masukan mitra yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan Inspektorat Utama; 2) Meningkatkan kegiatan *public relation* dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan intern oleh Inspektorat Utama melalui berbagai media; 3) Melakukan sosialisasi tentang layanan konsultasi dan pengaduan dan memberikan pendampingan kepada mitra pengawasan; 4) Meningkatkan kompetensi pegawai Inspektorat Utama agar merata.

4. Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko (SP4)

Sebagai Satuan Kerja yang memiliki peran sebagai regulator di bidang Pengawasan Intern di Lingkup BPOM, Inspektorat Utama dituntut untuk mampu menciptakan berbagai kebijakan pengawasan intern yang efektif dan berbasis risiko. Dengan kualitas dan kebermanfaatan kebijakan pengawasan intern yang tinggi, diharapkan dapat melindungi dari berbagai elemen yang ada dalam sistem pemerintahan, baik itu hukum, keuangan, kebijakan, maupun moralitas pegawai. Kebijakan pengawasan yang berbasis risiko ini sangat penting untuk menjaga pemerintahan yang bersih, efisien, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Sasaran program ini diukur dengan satu indikator yakni Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan intern.



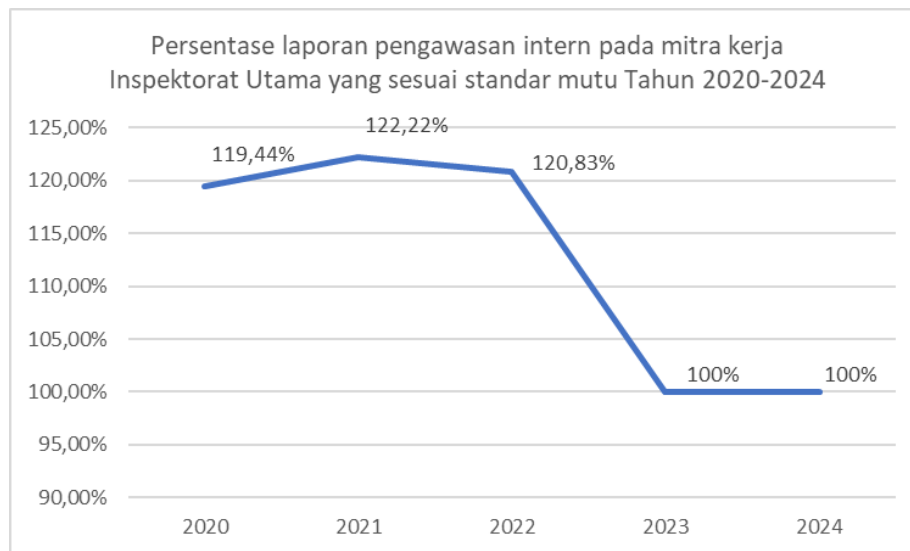
Gambar 9 Tren Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern tahun 2020-2024

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SP4 yaitu: a) menyusun kebijakan pengawasan intern sesuai dengan proses dan tahapan pengelolaan kebijakan antara lain proses perencanaan kebijakan dan proses evaluasi kemanfaatan kebijakan; 2) Menindaklanjuti saran/masukan mitra yang relevan bagi peningkatan kualitas dan kebermanfaat kebijakan pengawasan intern; dan 3) Melakukan evaluasi dalam kebijakan pengawasan intern serta menyesuaikan dengan hasil evaluasi yang relevan.

5. Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien (SP5)

Pengawasan internal pemerintahan yang efektif dan efisien adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan, peraturan, dan standar yang telah ditetapkan, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan, pemborosan, dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. Pengawasan internal yang efektif dan efisien sangatlah penting untuk memastikan bahwa kebijakan, anggaran, dan sumber daya dikelola dengan baik. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip efektivitas (kepastian kepatuhan, identifikasi risiko, evaluasi berkala) dan efisiensi (penggunaan teknologi, fokus pada risiko, kolaborasi antar lembaga), pengawasan internal dapat membantu meningkatkan kinerja pemerintahan dan menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pemborosan anggaran. Sasaran program ini diukur dengan dua indikator yaitu 1) Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar

mutu; dan 2) Nilai peer review atas pengawasan intern. Namun untuk indikator “Nilai peer review atas pengawasan intern” di pertengahan tahun diubah menjadi inisiatif strategis karena indikator ini tidak diukur setiap tahun. Di periode renstra 2020-2024 Inspektorat Utama telah dilakukan penilaian sejawat pada tahun 2021 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dengan nilai 74,99 dan tahun 2024 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang dengan nilai 82,73.



Gambar 10 Tren Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu tahun 2020-2024

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SP5 yaitu: 1) Penerapan standar audit intern di lingkungan BPOM secara optimal; 2) Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Pengawasan Internal Berbasis Risiko; 3) Melaksanakan peningkatan/pengembangan kompetensi pegawai; dan 4) Melakukan intensifikasi koordinasi dengan Satuan Kerja/Unit terkait tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Utama.

6. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan konsultansi yang efektif (SP6)

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan dalam hasil audit, evaluasi, atau pengawasan internal ditindaklanjuti dengan tindakan yang sesuai dan efektif. Selain itu pemantauan pengaduan dan layanan konsultansi juga dilakukan untuk memastikan bahwa pengaduan dan konsultasi yang diajukan oleh mitra pengawasan terselesaikan dengan baik. Sasaran program ini diukur dengan tiga indikator yakni: 1) Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang

ditindaklanjuti; 2) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu; dan 3) Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu.



Gambar 11 Tren Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti tahun 2020-2024



Gambar 12 Tren Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu tahun 2020-2024

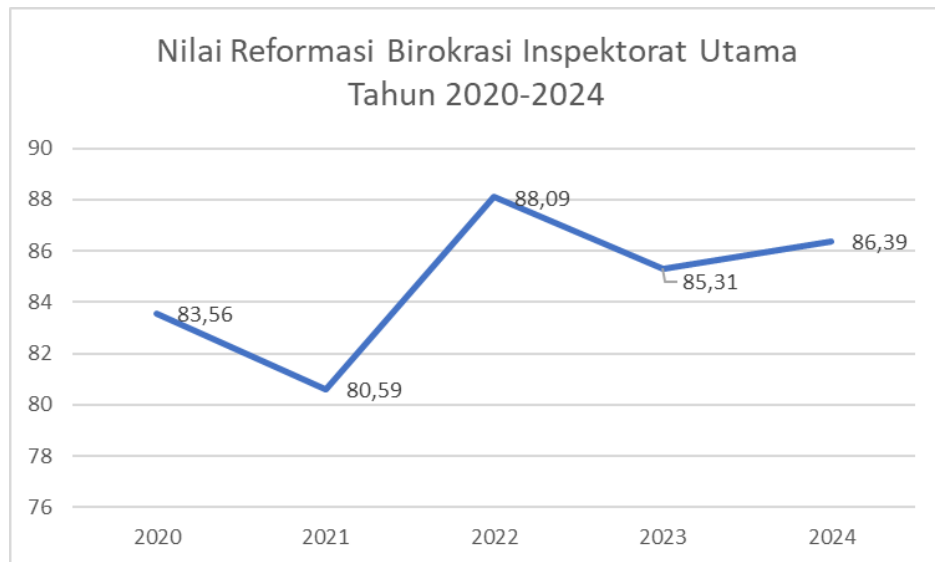


Gambar 13 Tren Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu tahun 2020-2024

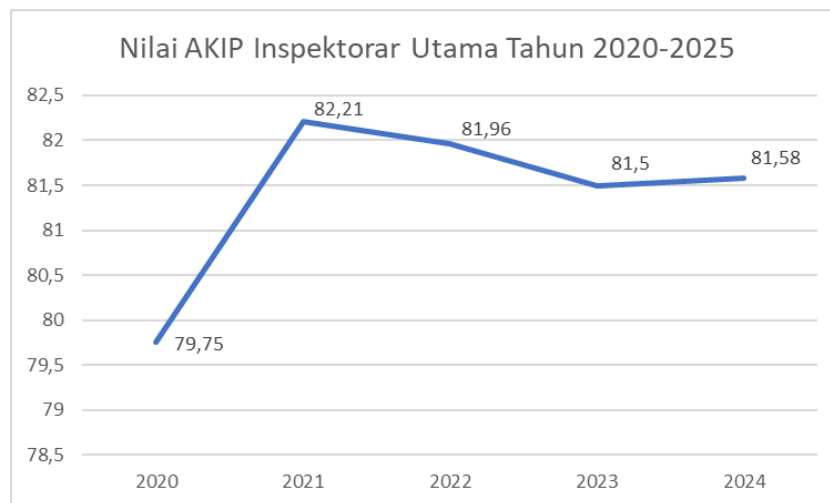
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SP6 yaitu: 1) Penegasan pada saat mengawali dan mengakhiri proses audit perihal waktu yang diatur dalam SOP untuk pemenuhan tindak lanjut. Penegasan berulang ini dilakukan untuk memberikan *awareness* kepada *auditee* perihal urgensi dari tindak lanjut hasil pengawasan; 2) Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK; 3) Peningkatan kompetensi auditor sehingga rekomendasi yang diberikan kepada *auditee* menjadi lebih akurat; 4) Penyampaian tindak lanjut dan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi SAPA APIP dengan optimal; 5) *Continuous improvement* sarana pengaduan agar lebih optimal; dan 6) Pengembangan aplikasi sarana konsultasi.

7. Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif (SP7)

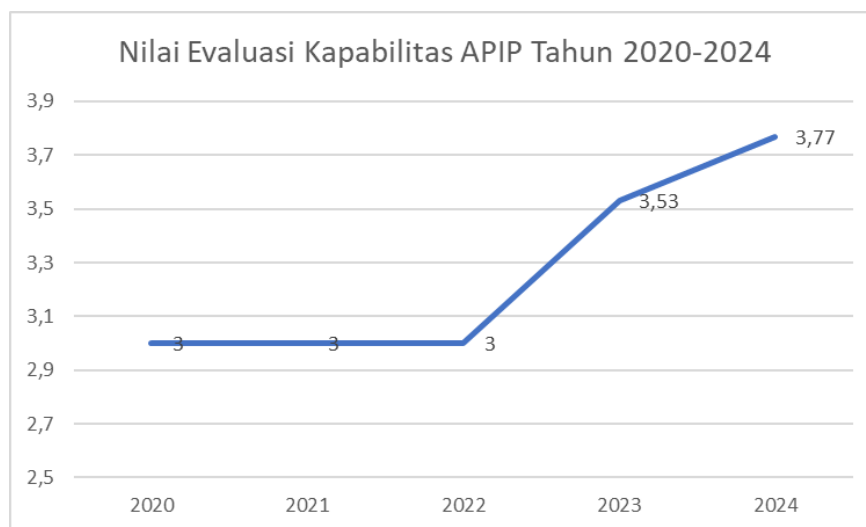
Inspektorat Utama memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan intern di lingkup BPOM. Dalam melaksanakan tugasnya, diperlukan penguatan pada Satuan Kerja dan Unit Organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama. Sasaran Program ini diukur dengan menggunakan tiga indikator: 1) Nilai RB Inspektorat Utama; 2) Nilai AKIP Inspektorat Utama; 3) Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP; dan 4) Nilai Pengelolaan Kearsipan.



Gambar 14 Tren Nilai RB Inspektorat Utama tahun 2020-2024



Gambar 15 Tren Nilai AKIP Inspektorat Utama tahun 2020-2024



Gambar 16 Tren Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP tahun 2020-2024

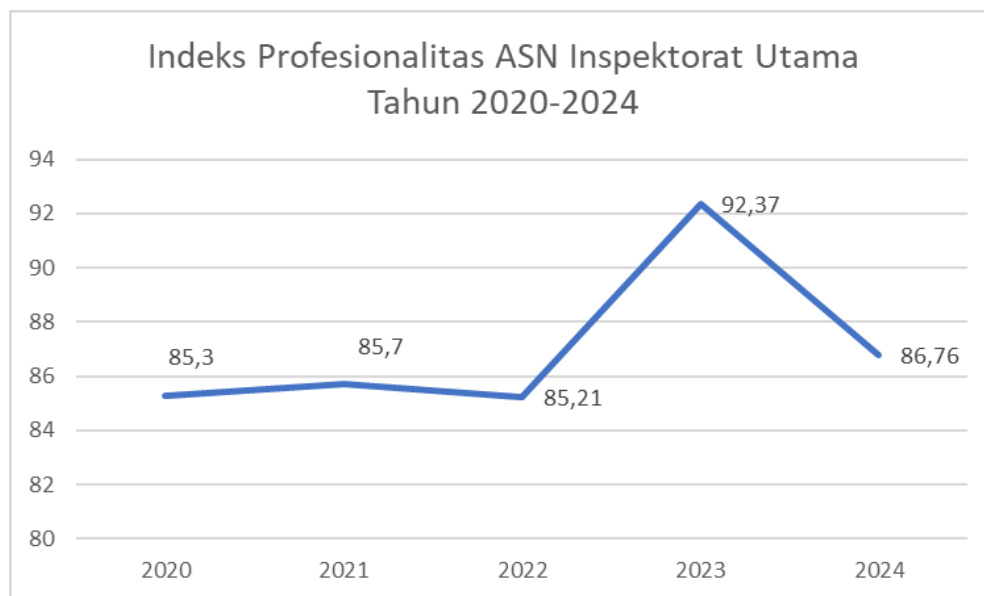


Gambar 17 Tren Nilai Pengelolaan kearsipan Inspektorat Utama tahun 2020-2024

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SP7 yaitu: 1) Memastikan Rencana Aksi pembangunan zona integritas relevan dan cukup untuk mencapai target; 2) Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP dari Evaluator SAKIP; 3) Menindaklanjuti hasil evaluasi Kapabilitas APIP sebagaimana tercatum pada LHE Kapabilitas APIP dari BPKP; 4) Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan ketentuan; dan 5) Melakukan penyusutan arsip berupa pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan secara rutin (maksimal 2 kali dalam kurun waktu 5 tahun) berdasarkan jadwal retensi arsip;

8. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal (SP8)

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur sasaran program ini digunakan satu indikator yaitu: Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama.



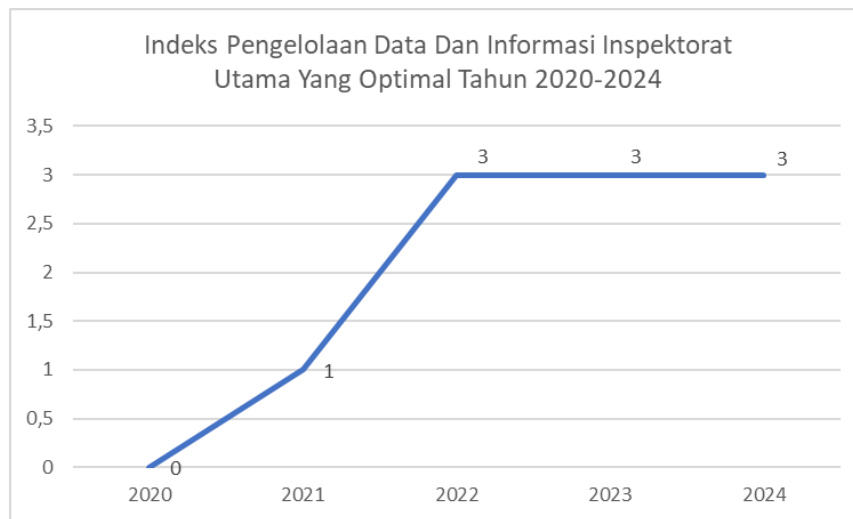
Gambar 18 Tren Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama tahun 2020-2024

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SP8 yaitu: 1) Melakukan pemetaan kompetensi ASN secara berkala, sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; 2) Melaksanakan kegiatan *feedback* Penilaian Kompetensi secara berkala per triwulan; 3) Monitoring kedisiplinan pegawai Inspektorat Utama secara berkala; 4) Melakukan diklat/pelatihan manajerial atau kompetensi yang diperlukan bagi para pimpinan; 5) Menjadwalkan Diklat Teknis bagi pegawai sesuai dengan jabatan masing-masing.

9. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama (SP9)

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan intern yang efektif adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi

yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan intern yang pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*. Untuk mengukur sasaran program ini digunakan satu indikator yaitu: Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal



Gambar 19 Tren Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal tahun 2020-2024

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SP9 yaitu: 1) Monitoring pengisian pemutakhiran data oleh PIC secara berkala; 2) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan *email corporate* melalui Laporan penggunaan email; dan 3) Melakukan pemanfaatan sistem *corporate* dan verifikasi secara berkala.

10. Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel (SP10)

Terkelolanya keuangan pemerintahan secara akuntabel menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan transparansi, efisiensi, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga pengawas. Sehingga sasaran program ini bertujuan untuk mengukur kemampuan Inspektorat Utama dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Sasaran program ini diukur menggunakan 4 (empat) indikator yaitu: 1) Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama; 2) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa; 3) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara; dan 4) Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri.



Gambar 20 Tren Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama tahun 2020-2024



Gambar 21 Tren Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa tahun 2020-2024



Gambar 22 Tren Nilai pengelolaan barang milik negara tahun 2020-2024



Gambar 23 Tren Persentase Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2020-2024

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SP10 yaitu: 1) Melakukan reviu atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L; 2) Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran; 3) Pelaporan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat; 4) Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap triwulan sesuai dengan jenis belanja berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun; 5) Mengumumkan RUP dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya; 6) Penyusunan Laporan BMN yang tepat waktu; 7) Ketepatan waktu dalam penyampaian RKBMN; 8) Penetapan status penggunaan terhadap BMN oleh pengelola BMN; 9) Penghapusan dan pemusnahan BMN sesuai dengan (PMK 80/PMK.06/2016); dan 10) Melakukan pembelian barang dan jasa yang terdaftar produk dalam negeri (PDN) secara optimal.

1.1.2 Aspirasi *Stakeholder*

Dalam menghadapi tantangan masa depan, Inspektorat Utama memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan intern untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari mitra pengawasan menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu Inspektorat Utama dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan organisasi, tapi juga memungkinkan Inspektorat Utama untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi. Pengawasan intern bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi dari *stakeholder*, Inspektorat Utama dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu pengawasan yang urgen, termasuk menangani pencegahan dan pengendalian korupsi, pengawalan pembangunan zona integritas dan pengawalan sistem pengendalian intern pemerintah. Aspirasi *stakeholder* juga membantu Inspektorat Utama dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan kebijakan, dapat mempengaruhi pola perilaku pengawasan. Hal ini penting agar Inspektorat Utama dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen *stakeholder* untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis BPOM 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan intern di BPOM tidak hanya memenuhi standar, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi *stakeholder* baik internal maupun eksternal secara khusus.

Sebagai salah satu pilar pengawasan intern, *stakeholder* memiliki peran yang sangat penting sebagai subyek dan sasaran program pengawasan intern. Sistem pengawasan intern pada lingkup BPOM bertujuan Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan pengelolaan sumber daya organisasi berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari sudut pandang lain, *stakeholder* juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan intern. Terkait hal ini aspirasi *stakeholder* menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Inspektorat Utama dalam menyusun perencanaan program pengawasan intern BPOM. Inspektorat Utama menjangkari *feedback* dan aspirasi *stakeholder* melalui indeks kepuasan mitra pengawasan

atas kinerja pengawasan Inspektorat Utama Tahun 2024, dan pelaksanaan focus group discussion (FGD) rancangan rencana strategis. Survei ini dilakukan langsung kepada responden *stakeholder* diseluruh unit/satuan kerja serta unit pelaksana teknis, sedangkan untuk *FGD* dilakukan dengan mengundang *stakeholder* internal dan eksternal BPOM. Berdasarkan hasil survei dan *FGD* tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas *feedback* yang diberikan oleh *stakeholder*.

Berdasarkan hasil klasterisasi saran dan analisis di atas *feedback* dan saran dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan *stakeholder* dalam peningkatan kinerja pengawasan intern BPOM antara lain:

1. Inspektorat Utama dapat melakukan pengawasan secara lebih menyeluruh terutama di wilayah 3T (**Terluar, Terdepan, Tertinggal**)
2. Inspektorat Utama diharapkan dapat memberikan rekomendasi pengawasan yang tepat dan akurat untuk menjadikan organisasi lebih baik.
3. Inspektorat Utama agar secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan pendampingan kepada *stakeholder* secara berkala.
4. APIP memiliki persepsi yang sama dalam melakukan pengawasan intern.
5. Pengawasan sejak tahap desain kebijakan.
6. Pemberian *early warning* dalam potensi permasalahan pelaksanaan kebijakan termasuk penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.
7. *Bottleneck* atas hambatan-hambatan yang membuat program tidak berjalan tepat waktu dengan pendekatan konsultatif dan kolaboratif.
8. Pemberian *insight* strategis yang menghubungkan isu-isu antar unit agar organisasi dapat merespon dengan cepat.
9. Identifikasi isu-isu sistemik yang dapat mengganggu jalannya program kegiatan atau pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh.
10. *Foresight* atas risiko utama baik yang bersifat internal atau eksternal dalam pengambilan keputusan yang antisipatif dan berorientasi jangka panjang.
11. Inspektorat Utama berperan untuk memberikan masukan dan identifikasi risiko terhadap inisiatif program unit kerja.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun Renstra Inspektorat Utama 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan intern pada lingkup Badan POM yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. Inspektorat Utama, sebagai Satuan Kerja yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Badan POM, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks untuk mengawal terwujudnya Badan POM yang bersih dan baik serta berkontribusi langsung untuk masyarakat dan negara. Tantangan ini termasuk mengatasi lunturnya budaya integritas serta ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap pemerintahan, yang memerlukan komitmen dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks melakukan pengawalan terhadap agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Rencana Strategis Inspektorat Utama 2025-2029. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan pengawasan intern yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Inspektorat Utama diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan intern pada lingkup BPOM, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Badan POM ke arah yang lebih baik. Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu Inspektorat Utama tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap terwujudnya Badan POM yang bersih dan efektif, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas Badan POM yang berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Inspektorat Utama menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Inspektorat Utama periode 2025 - 2029.

Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Inspektorat Utama, serta peluang dan ancaman eksternal yang

berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan untuk Badan POM.

Tabel 2 Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1. SDM yang berintegritas 2. Mampu melihat isu strategis secara menyeluruh 3. Pimpinan memiliki komitmen yang kuat dalam mencegah penyimpangan dan pelanggaran 4. Berperan sebagai <i>think tank</i> dan pengambil keputusan berdasarkan sistem manajemen pengawasan obat dan makanan serta kebijakan pengawasan intern 5. Pemanfaatan kebijakan internasional dan nasional dalam pengawasan intern	1. Keterbatasan dukungan sumber daya untuk pelaksanaan operasional 2. <i>Gap</i> kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural ASN 3. Integrasi digitalisasi pengawasan belum memadai 4. Prasarana dan sarana belum memadai 5. Struktur organisasi belum optimal 6. Manajemen SDM yang belum optimal 7. Kesesuaian/kepatuhan terhadap Standar pelaksanaan pengawasan intern belum memadai
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
1. Sinergi dan kolaborasi dengan stakeholders yang memadai 2. Mengambil peran <i>value driver</i> yang memberikan rekomendasi kepada Kepala BPOM tentang program strategis dan GRC 3. Meningkatnya Kesadaran Mitra Pengawasan Intern 4. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan	1. Perubahan regulasi suprasistem yang dinamis dan berpotensi melemahkan fungsi pengawasan 2. Kejahatan siber dan rendahnya keamanan data pada pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan 3. Kegagalan mitra pengawasan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan

Digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan Pengawasan Intern 5. Penguatan manajemen talenta serta pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural ASN	4. Ketidakpastian makroekonomi dan geopolitik 5. Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan lingkungan
---	---

1.2.1 Kekuatan (*Strength*)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Inspektorat Utama, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Inspektorat Utama keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya.

Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan intern lingkup BPOM, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Inspektorat Utama di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Inspektorat Utama, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. SDM yang berintegritas

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam keberlangsungan dan keberhasilan suatu organisasi. Di tengah perubahan lingkungan strategis yang dinamis, peran SDM tidak hanya sebatas sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai penggerak utama transformasi organisasi. SDM yang kompeten, adaptif, dan berintegritas akan menjadi kunci dalam menciptakan organisasi yang inovatif, responsif, dan berdaya saing tinggi. Di tengah tantangan birokrasi modern dan kompleksitas pelayanan publik, kebutuhan akan SDM yang berintegritas menjadi semakin mendesak. Integritas tidak hanya bermakna kejujuran, tetapi juga mencerminkan komitmen yang kuat terhadap etika, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. SDM yang berintegritas menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik, yaitu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, menghindari konflik kepentingan, serta konsisten dalam ucapan dan tindakan. Dalam konteks pelayanan publik, SDM yang berintegritas tidak hanya melaksanakan tugas secara administratif, tetapi juga mengemban amanah sebagai pelayan masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Dalam upaya memperkuat integritas dan kapasitas aparatur, pegawai Inspektorat Utama mengikuti Pendidikan Antikorupsi bagi Sektor Integritas (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi instrumen strategis dalam menciptakan budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan instansi

pemerintah. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada penguatan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai antikorupsi, tetapi juga mendorong peserta untuk menjadi agen perubahan dalam organisasi. Melalui pendekatan yang komprehensif, peserta dibekali dengan keterampilan untuk membangun sistem integritas, mengidentifikasi risiko korupsi, serta merancang langkah-langkah pencegahan yang terukur dan berkelanjutan.

Keikutsertaan pegawai dalam pelatihan PAKSI dan API memberikan nilai tambah yang signifikan dalam peningkatan kualitas SDM. Hal ini tercermin dari meningkatnya kesadaran etika, keteladanan dalam bersikap, serta kontribusi nyata dalam penguatan tata kelola organisasi. Selain itu, pelatihan ini juga menciptakan efek berantai yang positif, di mana alumni pelatihan berperan aktif dalam menginternalisasi nilai-nilai integritas kepada rekan kerja dan unit kerjanya masing-masing. Di tahun 2024, Inspektorat utama memiliki 14 PAKSI pertama, 1 PAKSI Muda, 1 API Muda, dan 3 API Utama.

2. Mampu melihat isu strategis secara menyeluruh

Dalam era kompleksitas tata kelola dan dinamika perubahan yang sangat cepat, organisasi dituntut tidak hanya mampu merespons permasalahan secara teknis, tetapi juga harus memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi, memahami, dan merumuskan respons terhadap isu-isu strategis secara menyeluruh dan terstruktur. Kemampuan ini menjadi pondasi penting dalam menjaga relevansi, efektivitas, dan ketahanan organisasi dalam menghadapi tantangan, risiko, dan tuntutan yang terus berkembang.

Melihat isu strategis secara menyeluruh berarti mengedepankan pendekatan yang holistik dan lintas sektor dalam memahami suatu permasalahan. Tidak cukup hanya melihat gejala yang muncul di permukaan, tetapi juga menggali akar masalah, memahami latar belakangnya, serta menganalisis implikasinya terhadap berbagai aspek — mulai dari aspek kelembagaan, regulasi, sumber daya, teknologi, hingga ekspektasi pemangku kepentingan. Kemampuan ini menjadi semakin penting mengingat banyaknya persoalan publik yang bersifat kompleks (*wicked problems*), yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sektoral atau fragmentaris. Organisasi yang memiliki kemampuan melihat isu secara menyeluruh mampu melakukan pemetaan situasi secara komprehensif, mengidentifikasi pola dan kecenderungan jangka panjang, serta

mengantisipasi potensi dampak dari berbagai skenario yang mungkin terjadi. Hal ini juga mencakup kemampuan dalam membaca sinyal perubahan dari lingkungan eksternal seperti perkembangan kebijakan global, teknologi, perubahan sosial, hingga krisis multidimensi yang memerlukan respons lintas sektor. Lebih jauh, pemahaman strategis yang menyeluruh juga menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan dan perencanaan yang tepat sasaran. Dengan sudut pandang yang luas, organisasi dapat menyusun prioritas yang realistis namun progresif, merancang intervensi yang tidak hanya reaktif tetapi juga preventif dan adaptif, serta menyelaraskan sumber daya yang ada dengan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Selain itu, kemampuan ini juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih matang dan berimbang, karena keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek operasional, tetapi juga menyerap berbagai pertimbangan strategis seperti keberlanjutan, risiko reputasi, dan dampak lintas sektor.

Dalam konteks pengawasan dan pengambilan kebijakan, hal ini menjadi sangat krusial agar organisasi tidak terjebak dalam kebijakan reaktif yang bersifat jangka pendek, tetapi justru mampu memandu arah perubahan ke depan secara sistematis. Untuk mencapai hal tersebut, organisasi perlu secara konsisten memperkuat kapasitas analisis strategis SDM-nya, membangun sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan evidensi, serta menciptakan budaya organisasi yang terbuka terhadap berbagai perspektif dan pembelajaran lintas disiplin.

3. Pimpinan memiliki komitmen yang kuat dalam mencegah penyimpangan dan pelanggaran

Dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan dan keefektifan jangka panjang, kepemimpinan di Inspektorat Utama telah memperlihatkan komitmen yang kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Kepemimpinan yang strategis, progresif dan inovatif sangat penting dalam memastikan Inspektorat Utama mampu menavigasi lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang meningkat. Dengan fokus pada pengawasan intern berkualitas, kepemimpinan memastikan Inspektorat Utama tidak hanya beradaptasi dengan tantangan saat ini tetapi juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa depan. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, kepemimpinan

Inspektorat Utama berusaha meningkatkan standar pengawasan, mendorong pengembangan metode baru, dan memperkuat sistem pengawasan untuk menciptakan organisasi yang berintegritas, transparan dan akuntabilitas.

Komitmen yang kuat dari kepemimpinan Inspektorat Utama menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan adaptif, yang vital dalam menumbuhkan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan dibangunnya *coworking space* yang didesain untuk meningkatkan produktif pegawai Inspektorat Utama.

Kepemimpinan yang efektif menanamkan nilai-nilai adaptabilitas dan keberlanjutan, mempromosikan kolaborasi lintas sektor, dan mendorong pemanfaatan teknologi terkini dalam pengawasan intern. Komitmen kepemimpinan Inspektorat Utama atas kolaborasi ditunjukkan dengan jumlah kerja sama aktif Inspektorat Utama dengan Kementerian/Lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu komitmen pemanfaatan teknologi Inspektorat Utama terlihat dengan digitalisasi pengawasan intern yang terintegrasi antar data dalam kerangka Satu Data BPOM.

Inisiatif kepemimpinan ini tidak hanya memastikan Inspektorat Utama tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang tetapi juga memperkuat kepercayaan stakeholder dan masyarakat terhadap lembaga. Dengan demikian, kepemimpinan Inspektorat Utama telah memposisikan Satuan Kerja sebagai Unit Organisasi pengawas yang dinamis dan terdepan, yang berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pengawasan intern yang ketat, adil, dan transparan, serta merespons cepat terhadap perkembangan global dan dalam negeri di bidang pengawasan. Beberapa penghargaan yang terdapat kontribusi Inspektorat Utama sebagai bukti nyata komitmen untuk terus berkembang adalah sebagai berikut:

- 1) Pendampingan dalam Pelestarian Opini WTP BPOM sebanyak 10 kali berturut-turut;
- 2) Pendampingan keberhasilan pembangunan zona integritas sebesar 72,72% dengan total unit kerja WBK dan WBBM di tahun 2024 sebanyak 8 unit kerja dari 11 unit kerja yang diusulkan;
- 3) Mengawal SPIP-T BPOM di Tahun 2024 dengan nilai dari BPKP: SPIP 4,094, IEPK 4,00, dan MRI 4,286;

- 4) Pengawasan integritas BPOM dengan nilai Survei Penilaian Integritas dari KPK sebesar 83,98 di tahun 2024, peringkat 14 dari seluruh K/L dan peringkat 4 pada *cluster* A (*cluster* A adalah K/L yang memiliki anggaran dan jumlah pegawai besar)
- 5) Memperoleh kategori baik dengan skor 82,73 pada penilaian telaah sejawat ekstern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang tahun 2024;
- 6) Memperoleh nilai 3,77 (Level 3) pada evaluasi kapabilitas APIP tahun 2024;
- 7) Keikutsertaan BPOM dalam program Pilot Project Kementerian PANRB tentang Birokrasi Kelas Dunia;
- 8) Mengawal SPIP-T BPOM di Tahun 2024 dengan nilai dari BPKP: SPIP 4,094, IEPK 4,00, dan MRI 4,286;
- 9) Juara I Pengelolaan BMN di Badan POM Tahun 2022, dan 2023;
- 10) Indeks Profesionalitas ASN tertinggi di Lingkup BPOM pada tahun 2023;

4. Berperan sebagai *think tank* dan pengambil keputusan berdasarkan sistem manajemen pengawasan obat dan makanan serta kebijakan pengawasan intern

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pengawasan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika obat dan makanan, Inspektorat Utama dituntut untuk berperan tidak hanya sebagai pengawas intern, tetapi juga sebagai *think tank* yang mampu memberikan masukan strategis berbasis data, analisis risiko, dan evaluasi kebijakan yang komprehensif. Peran sebagai *think tank* diwujudkan melalui pengolahan informasi hasil pengawasan, identifikasi isu strategis, serta perumusan rekomendasi kebijakan yang mendukung penguatan sistem manajemen pengawasan obat dan makanan.

Di sisi lain, sebagai pengambil keputusan, Inspektorat Utama mengemban tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap langkah pengawasan dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap peraturan, serta berlandaskan pada kebijakan pengawasan intern yang terstruktur dan berkelanjutan. Keputusan yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi, pasar, dan regulasi global. Dengan memadukan peran sebagai *think tank* dan pengambil keputusan, Inspektorat Utama mampu menjalankan fungsi pengawasan secara intern, tetapi juga menjadi penggerak

perubahan kebijakan, pembangun kepercayaan publik, serta penjaga kualitas dan keselamatan produk yang beredar di masyarakat.

5. Pemanfaatan kebijakan internasional dan nasional dalam pengawasan intern

Dalam menghadapi dinamika tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks dan menuntut akuntabilitas yang tinggi, pemanfaatan kebijakan internasional dan nasional menjadi salah satu pendekatan strategis dalam memperkuat peran pengawasan intern. Kehadiran berbagai kerangka kebijakan global dan nasional memberikan panduan, standar, serta prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam membangun sistem pengawasan intern yang kredibel, adaptif, dan berdaya saing. Kebijakan internasional seperti *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA), serta prinsip-prinsip *Good Governance* dari organisasi internasional lainnya, memberikan landasan normatif yang kuat dalam membentuk fungsi pengawasan intern yang independen, objektif, dan berorientasi pada nilai tambah. Sementara itu, kebijakan nasional seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, maupun pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian PANRB, dan instansi terkait lainnya, menjadi acuan operasional dalam pelaksanaan pengawasan yang sesuai dengan konteks lokal, regulasi domestik, dan kebutuhan organisasi.

Pemanfaatan kebijakan internasional dan nasional secara sinergis memungkinkan pengawasan intern berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan merujuk pada standar internasional, fungsi pengawasan dapat dioptimalkan melalui penerapan prinsip *risk-based* audit, penguatan pengendalian intern, serta evaluasi efektivitas program yang lebih menyeluruh. Sementara itu, adaptasi kebijakan nasional memastikan bahwa setiap proses pengawasan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan mendukung arah pembangunan nasional. Lebih dari itu, pemanfaatan kebijakan yang terintegrasi juga menunjukkan komitmen organisasi dalam menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas secara universal. Ini menjadi nilai tambah penting, khususnya dalam membangun kepercayaan publik dan

pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengawasan intern melalui pemanfaatan kebijakan global dan nasional bukan hanya merupakan langkah teknis, tetapi juga merupakan strategi kelembagaan yang mencerminkan kesiapan organisasi untuk menjadi bagian dari ekosistem tata kelola yang modern, terbuka, dan berorientasi pada hasil.

I.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan intern yang terus meningkat, Inspektorat Utama tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Inspektorat Utama menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Inspektorat Utama dalam upaya menjaga integritas, transparansi dan akuntabilitas. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh Inspektorat Utama, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Keterbatasan Dukungan Sumber Daya untuk Pelaksanaan Operasional

Keterbatasan dukungan sumber daya adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak organisasi, termasuk pada konteks pemerintahan, dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuannya. Ketika sumber daya terbatas, proses pengelolaan dan pengawasan intern di lingkup BPOM bisa terhambat, yang berpotensi menurunkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern itu sendiri. Keterbatasan dukungan sumber daya menjadi salah satu isu di Inspektorat Utama, hal ini memberikan dampak langsung pada keberhasilan berbagai program dan kegiatan pengawasan. Beberapa isu yang timbul dari keterbatasan dukungan sumber daya ini adalah seiring dengan adanya perluasan wilayah pengawasan obat dan makanan, maka diperlukan perluasan kegiatan wilayah pengawasan intern. Di tahun 2020-2024, anggaran Inspektorat Utama mengalami fluktuatif dan penurunan selama dua tahun terakhir. Selama tahun 2020-2024 berikut anggaran pada Inspektorat Utama:

Tabel 3 Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 (dalam ribuan rupiah)

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	8.260.024	9.137.489	10.900.209	11.858.144	8.191.750
Belanja Barang	7.239.688	10.523.269	13.346.552	16.422.315	17.164.033
Belanja Modal	611.287	434.970	744.731	533.084	572.000
Automatic Adjustment	-	-	3.659.783	1.442.824	1.765.448
Total	16.110.999	20.095.728	28.651.275	30.256.367	27.693.231
Total - AA	16.110.999	20.095.728	24.991.492	28.813.543	25.927.783

Di tahun 2025, Anggaran Inspektorat Utama telah disetujui sebesar Rp 19,427,456,000 dengan semakin kompleksnya kegiatan pengawasan dan perluasan wilayah pengawasan, dibutuhkan anggaran yang memadai. Pembiayaan APBN untuk kegiatan pengawasan akuntabilitas dan aparatur Negara setiap tahun idealnya mengalami peningkatan. Namun dengan adanya fluktuatif anggaran, maka anggaran tersebut belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pengawasan internal yang akan dilaksanakan.

Berikut data jumlah wilayah pengawasan pada Inspektorat Utama:

No	Jenis Wilayah	Jumlah
1	Pusat	36
2	Balai Besar	23
3	Balai	33
4	Loka	23
Total Seluruh Wilayah Pengawasan		115

2. Gap Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural ASN

Kesenjangan kompetensi di antara pegawai di Inspektorat Utama menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan efektivitas lembaga dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Ketidakseimbangan ini menciptakan inefisiensi dalam alur kerja, di mana sebagian pegawai mungkin merasa kelebihan beban sementara lainnya kurang dimanfaatkan. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan di antara staf tetapi juga menurunkan kinerja keseluruhan, karena tugas-tugas kritis mungkin tidak diselesaikan dengan standar yang diperlukan atau dalam waktu yang tepat. Kesenjangan kemampuan ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas dan konsistensi prosedur pengawasan yang harus dijalankan dengan presisi.

Jika tidak segera diatasi, kesenjangan kompetensi antar pegawai dapat mengancam kemampuan Inspektorat Utama untuk menjaga standar pengawasan intern. Tugas-tugas pengawasan memerlukan pemahaman mendalam dan keahlian yang seragam di seluruh organisasi untuk memastikan bahwa semua regulasi dan standar dipatuhi dengan baik. Tanpa adanya level kompetensi yang setara di antara staf, Inspektorat Utama berisiko mengalami kerentanan dalam proses pengawasan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada organisasi. Oleh karena itu, menjembatani kesenjangan kompetensi melalui pelatihan yang seragam dan berkelanjutan adalah kunci untuk mempertahankan keandalan dan integritas pengawas ini.

Tabel 4 Status Kepegawaian ASN Inspektorat Utama

Status Kepegawaian	Jumlah	% Jumlah
PNS	81 orang	56,64
PPPK	6 orang	4,20
CPNS	56 orang	39,16
Total	143 orang	100,00

Berdasarkan dari tabel di atas diperoleh informasi bahwa sebanyak 39,16% pegawai ASN Inspektorat Utama masih berstatus CPNS. Hal ini menunjukkan bahwa ke 56 pegawai tersebut belum memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas fungsionalnya. Dari seluruh 56 orang ini, 50 orang diantaranya merupakan auditor yang bertugas di Inspektorat I dan Inspektorat II dan keseluruhannya belum memiliki sertifikasi profesi sebagai Auditor. Dibutuhkan sumber daya yang mencukupi untuk mempersiapkan pegawai CPNS ini agar siap menjalankan tugas fungsionalnya sesuai standar dan menjaga kesenjangan/gap kompetensi antara pegawai Inspektorat Utama. Adapun standar kompetensi yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian kompeten/tidaknya pegawai ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

Dengan adanya *gap* kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural ASN berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan peran strategis ASN dalam mendukung reformasi birokrasi dan pencapaian tujuan organisasi. Dalam

konteks Inspektorat Utama sebagai APIP, tantangan ini menjadi perhatian penting, mengingat peran pengawasan saat ini tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga konsultatif dan kolaboratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi yang lebih spesifik dan relevan agar APIP mampu bertransformasi menjadi mitra strategis yang andal dan adaptif. Kompetensi ini mencakup kombinasi keterampilan teknis dan non-teknis yang harus terus dikembangkan secara berkelanjutan.

Dalam menghadapi dinamika organisasi yang semakin kompleks dan ekspektasi publik yang terus berkembang, APIP dituntut memiliki kompetensi yang tidak hanya kuat dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi interpersonal. Kompetensi *hard skills* menjadi fondasi utama, seperti kemampuan analisis risiko (*risk analysis*) untuk mengidentifikasi potensi gangguan terhadap pencapaian tujuan organisasi secara sistematis dan terstruktur. Selain itu, kemampuan penilaian pengendalian (*control assessment*) juga penting agar APIP mampu mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian intern serta memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat sasaran. Di era transformasi digital, penguasaan *digital audit* juga menjadi krusial, agar proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien, berbasis data, serta mampu menjangkau berbagai aspek digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.

Namun demikian, keberhasilan APIP tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis semata. Kompetensi *soft skills* memainkan peran penting dalam memastikan proses pengawasan berjalan secara kolaboratif dan memberikan nilai tambah. Kemampuan komunikasi yang efektif memungkinkan APIP menyampaikan temuan, saran, dan rekomendasi secara jelas dan persuasif kepada pihak terkait. Selain itu, keterampilan dalam berkonsultasi dan membangun hubungan kerja yang konstruktif sangat dibutuhkan, terutama dalam menjalankan fungsi konsultasi kepada unit kerja. Di tengah perubahan regulasi dan dinamika organisasi yang cepat, kemampuan beradaptasi menjadi kunci agar APIP tetap relevan dan responsif terhadap tantangan baru. Tak kalah penting, APIP juga perlu memiliki *business acumen*, yaitu pemahaman menyeluruh terhadap proses bisnis dan konteks strategis organisasi, agar setiap aktivitas pengawasan yang dilakukan benar-benar mendukung pencapaian tujuan dan memberikan dampak nyata. Kombinasi antara kompetensi teknis dan non-teknis inilah yang akan menjadikan APIP sebagai pengawas intern yang andal, profesional, dan berdaya saing.

3. Integrasi digitalisasi pengawasan belum memadai

Inspektorat Utama berkomitmen dalam melakukan pemanfaatan teknologi untuk pelaksanaan pengawasan melalui digitalisasi pengawasan intern. Inspektorat Utama mempunyai beberapa sistem informasi berbasis teknologi dalam mengolah data dalam menjalankan fungsi pengawasan intern di lingkup BPOM. Sistem teknologi informasi tersebut antara lain: SOLUSI, merupakan media layanan konsultasi yang dikembangkan oleh Inspektorat Utama dalam rangka pemenuhan perannya sebagai “*Trusted Advisor*”; SAPA APIP, merupakan media bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Audit di lingkup BPOM untuk dalam menjalankan tugas pengawasan secara digital; SANG INTEGRITAS, merupakan media layanan bagi pegawai BPOM dan juga masyarakat untuk melakukan pelaporan apabila ditemukan adanya indikasi fraud dalam bentuk gratifikasi, benturan kepentingan ataupun Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); INSPIRING AUDIT, sebuah aplikasi sistem manajemen dan monitoring audit.

Namun pada pelaksanaannya sampai saat ini, digitalisasi pengawasan intern ini belum terintegrasi secara optimal. Hal ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Utama dalam upaya memperkuat sistem pengawasan intern. Meskipun ada kemajuan dalam penerapan teknologi digital, pengawasan masih dilakukan dengan sistem yang terpisah-pisah, tanpa adanya integrasi yang menyeluruh antara berbagai platform dan sistem yang digunakan. Hal ini mengakibatkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Digitalisasi pengawasan yang belum terintegrasi ini juga berdampak pada keterbatasan dalam pemantauan real-time, kesulitan dalam konsolidasi data lintas unit, serta keterlambatan dalam pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Ketidadaan platform digital yang terintegrasi juga menyulitkan upaya analisis berbasis data, yang seharusnya menjadi landasan dalam pengambilan keputusan strategis. Apabila tidak segera ditangani, kondisi ini dapat mengurangi tingkat ketepatan Inspektorat Utama dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan serta memperlemah peran pengawasan sebagai fungsi kendali yang transparan.

4. Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai

Di tahun 2025 Inspektorat Utama memiliki penambahan pegawai sebanyak 56 Pegawai. Saat ini Inspektorat Utama berkantor di Gedung Mozaik lantai 2 untuk Inspektorat I dan Inspektorat II, selanjutnya terdapat beberapa pegawai

di Gedung Garuda lantai 1 untuk Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama. Kondisi tempat kerja saat ini sudah cukup, namun kurang memadai untuk penambahan pegawai di tahun 2025 sehingga perlunya penambahan ruang kerja untuk keberlangsungan kegiatan Inspektorat Utama. Selain itu, dengan adanya keterbatasan dukungan sumber daya di tahun 2025, juga akan ada keterbatasan dalam pengadaan alat pengolah data bagi para pegawai baru. Penambahan unit Laptop atau *Personal Computer* sangat dibutuhkan untuk dapat mengakomodir kebutuhan bagi para pegawai baru dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Inspektorat Utama. Selain itu juga perlu didukung dengan kualitas jaringan internet yang cukup kuat untuk dapat memaksimalkan kinerja selama berada di unit kerjanya masing-masing. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya efisiensi ini mengharuskan banyak kegiatan koordinasi dilakukan secara daring sehingga sangat membutuhkan jaringan internet yang kuat dan stabil. Penyimpanan data juga tidak kalah pentingnya sebagai prasarana yang menunjang kegiatan operasional. Penggunaan *cloud* menjadi barang penting untuk dapat mempermudah kinerja terlebih dengan adanya peraturan *Work From Home* (WFH) sehingga dengan adanya pemberian akses *cloud* dapat memberikan kemudahan pegawai dalam bekerja dari luar kantor Inspektorat Utama. Hal ini menjadi salah satu kelemahan yang signifikan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama. Keterbatasan fasilitas kerja, perangkat teknologi, serta infrastruktur penunjang lainnya berdampak langsung pada efektivitas dan kenyamanan kerja pegawai. Kondisi ini berpotensi menurunkan produktivitas, memperlambat alur kerja, serta mengurangi kualitas hasil pengawasan. Dalam jangka panjang, kelemahan ini dapat menghambat pencapaian target kinerja organisasi dan mengurangi kapasitas Inspektorat Utama dalam menjalankan fungsi pengawasan internal secara optimal.

5. Struktur organisasi belum optimal

Struktur organisasi yang belum optimal menjadi salah satu kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama. Ketidaksesuaian antara struktur organisasi dengan kebutuhan operasional aktual dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan pembagian tugas, serta kesenjangan dalam distribusi beban kerja antar unit. Bertambahnya peran Inspektorat Utama seiring meningkatnya kapabilitas para auditor juga menjadi tantangan hal harus bisa diakomodir oleh organisasi. Hal

ini berdampak pada lambatnya proses koordinasi, kurang efisiennya alur komunikasi internal, serta berpotensi menghambat pengambilan keputusan strategis. Selain itu, struktur yang kurang adaptif juga menyulitkan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan, tuntutan reformasi birokrasi, dan dinamika lingkungan eksternal. Oleh karena itu, peninjauan dan penyesuaian struktur organisasi menjadi langkah penting dalam mendukung peran Inspektorat Utama sebagai unit pengawasan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan budaya kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Apabila dilihat dari sisi regulasinya, Struktur organisasinya masih belum optimal, karena apabila mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, disebutkan bahwa struktur Inspektorat Utama secara keseluruhan dapat terdiri dari maksimal 3 (tiga) Inspektorat dan 1 (satu) Bagian Tata Usaha. Hal tersebut merupakan kondisi ideal karena saat ini sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPOM, Inspektorat I dan Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup satuan kerja dan wilayah tertentu. Inspektorat I dan II memiliki fungsi yang sama hanya berbeda pada wilayah pengawasannya saja. Oleh karena itu, secara struktur organisasi memerlukan adanya penambahan unit kerja yang memiliki tugas investigasi melalui program-program yang berkaitan dengan fokus pada penanaman nilai anti-fraud dan peningkatan budaya ASN agar tercipta *good governance dan clean government* di lingkup Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit kerja ini nantinya juga akan menjadi penghubung bagi Inspektorat Utama dan manajemen melalui penguatan budaya organisasi dan audit tujuan tertentu. Hal ini perlu dilakukan agar Inspektorat Utama tidak hanya melakukan fungsi pengawasan internal, tapi lebih luas lagi menjadi mitra strategis untuk memberikan nilai tambah bagi BPOM.

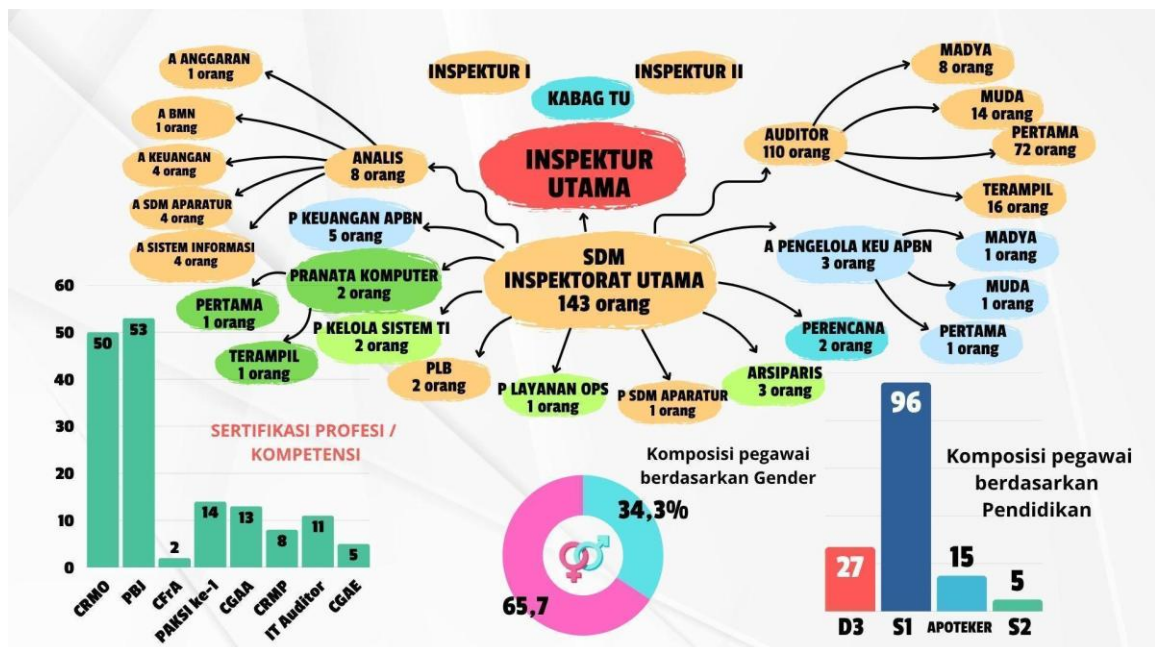
6. Manajemen SDM yang belum optimal

Manajemen SDM yang belum optimal dalam hal ketidakjelasan pola karir auditor dan keterbatasan jumlah ASN, keduanya merupakan kelemahan yang harus di perhatikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama.

Ketidakjelasan pola mutasi Auditor dapat menimbulkan potensi kejenuhan kerja, menurunkan objektivitas serta membuka peluang terjadinya konflik

kepentingan akibat hubungan yang terlalu lama dengan pihak yang diawasi. Kelemahan tersebut juga dapat menghambat penguatan kapasitas dan pemerataan pengalaman Auditor, karena kompetensi dan wawasan tidak merata secara optimal di antara tiap unit kerja di Inspektorat Utama. Dalam jangka panjang, hal ini berdampak pada menurunnya kualitas hasil pengawasan dan berkurangnya kemampuan organisasi dalam mengantisipasi risiko. Situasi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap fungsi pengawasan sebagai pilar penting dalam menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel dan bebas dari praktik penyimpangan.

Keterbatasan Jumlah ASN menjadi tantangan dalam mendukung tugas-tugas Inspektorat Utama Badan POM sesuai peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat Utama Badan POM per **01 Juni 2025** berjumlah 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) pegawai yang terdiri dari 137 (seratus tiga puluh tujuh) CPNS/PNS, 6 (enam) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun rincian sebanyak 143 ASN, yaitu: 1 (satu) Inspektur Utama, 2 (dua) Inspektur, 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 110 (seratus sepuluh) Auditor, 1 (satu) Analis Anggaran Ahli Pertama, 1 (satu) Analis BMN, 4 (empat) Analis Keuangan, 3 (tiga) Analis Pengelola Keuangan APBN, 1 (satu) Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, 1 (satu) Analis Sistem Informasi, 3 (tiga) Arsiparis Terampil, 2 (dua) Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, 2 (dua) Penata Laksana Barang Terampil, 1 (satu) Penata Layanan Operasional, 2 (dua) Perencana Ahli Pertama, 5 (lima) Pranata Keuangan APBN, 2 (dua) Pranata Komputer, dan 1 (satu) Pranata SDM Aparatur Terampil. Komposisi pegawai Inspektorat Utama berdasarkan jabatan, golongan, latar belakang pendidikan, jenis gender, maupun kelengkapan jenis sertifikasi kompetensi SDM Inspektorat Utama baik yang mendapatkan sertifikasi profesi tingkat nasional maupun internasional khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pengawasan internal, seperti CRMO, CRMP, CFrA, CSEP, CGAA, PBJ dan sertifikat lainnya, dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 24 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama per Triwulan II tahun 2025

a) Jumlah SDM belum Optimal/ belum sesuai bezzeting

Inspektorat Utama telah melakukan perhitungan ulang kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Perhitungan ulang kebutuhan JFA dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis Beban Kerja (ABK) yang lama disusun pada tahun 2019 dan belum menghitung beban Loka POM sebagai mitra kerja pengawasan intern;
2. Adanya penambahan tugas yang bersifat mandatori dari stakeholder untuk mengawal dan menilai program pemerintah terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Badan POM, antara lain Reviu Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan, Pengawasan e-PNBP, Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, Penilaian Penerapan *Fraud Control Plan*, dan lain-lain.

BPKP telah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan kebutuhan JFA pada Inspektorat Utama Badan POM dan memberikan rekomendasi jumlah auditor pada Inspektorat Utama Badan POM sebanyak 145 orang sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Nomor S-1230/K/JF/2021 tanggal 15 Desember 2021 hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Utama Badan POM, yang dirinci per jenjang jabatan sebagai berikut:

Tabel 5 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama

No	Jenjang Jabatan/Peran	Formasi JFA	
		Semula	Menjadi
1	Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu	2	2
2	Auditor Ahli Madya/Pengendali Teknis	6	11
3	Auditor Ahli Muda/Ketua Tim	18	33
4	Anggota Tim		
	a. Auditor Ahli Pertama	54	66
	b. Auditor Penyelia	-	11
	c. Auditor Pelaksana Lanjutan	-	11
	d. Auditor Pelaksana	-	11
JUMLAH		80	145

Dengan demikian kondisi pemenuhan JFA di Inspektorat Utama per 01 Juni 2025 adalah sebesar **75,86%** sebagaimana dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 6 Pemenuhan Kebutuhan Auditor

Jabatan	<i>Bezetting</i> 01 Juni 2025 (orang)	<i>Rekomendasi</i> (orang)	<i>Gap</i> (orang)	% pemenuhan
Auditor Ahli Utama	0	2	2	0
Auditor Ahli Madya	8	11	3	72,72
Auditor Ahli Muda	14	33	19	42,42
Auditor Ahli Pertama	72	66	0	109,10
Auditor Penyelia	0	11	11	0
Auditor Mahir	0	11	11	0
Auditor Terampil	16	11	-5	145,46

Jabatan	<i>Bezzeting</i> 01 Juni 2025 (orang)	Rekomendasi (orang)	Gap (orang)	% pemenuhan
<i>PNS yang diproyeksikan menjadi Auditor</i>	-	2	(2)	
<i>Auditor yang diberhentikan karena tubel</i>	-	-	-	-
Total	110	145	35	75,86

Adapun pemenuhan ABK Pegawai Inspektorat Utama untuk seluruh jabatan per 01 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per 01 Juni 2025

Unit Kerja/Bagian	ABK (orang)	<i>Bezzeting</i> Jun 2025 (orang)	Gap (orang)	Keterangan
Inspektorat I	74	60	14	<i>Bezzeting</i> termasuk PNS dan CPNS calon pemangku Jabatan Fungsional (JF) - ABK dan <i>Bezzeting</i> pada Bagian TU termasuk Inspektur Utama
Inspektorat II	77	63	14	
Bagian Tata Usaha	30	20	10	
Jumlah	181	143	38	

Berdasarkan tabel di atas, *bezzeting* pegawai Inspektorat Utama sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) orang, sehingga **persentase**

pemenuhan pegawai di Inspektorat Utama per 01 Juni 2025 adalah sebesar 70,01%.

7. Kesesuaian/Kepatuhan terhadap Standar Pelaksanaan Pengawasan Intern Belum Memadai

Pada tahun 2024 telah dilakukan kegiatan Telaah Sejawat Ekstern pada Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Telaah Sejawat Ekstern dilakukan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian (*conformance*) praktik pengawasan intern Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Standar. Selain itu, Telaah Sejawat Ekstern dilakukan untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan efektivitas penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan para pemangku kepentingan terhadap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hasil Telaah Sejawat Ekstern diharapkan dapat memberikan saran/rekomendasi, perbaikan/peningkatan kualitas, dan efektivitas praktik pengawasan intern Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam membantu pencapaian program dan tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan hasil penelaahan, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap standar adalah 84,87%, dengan kategori penilaian “BAIK”. Rincian nilai per standar adalah sebagai berikut:

- a. Standar Atribut : 95%
- b. Standar Pelaksanaan : 75%

Nilai ini menunjukkan 84,87% kesesuaian praktik pengawasan intern Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan standar. Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan “baik” memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan khususnya dalam hal konsistensi implementasi standar audit di sejumlah kecil area.

Nilai rata-rata pemenuhan atas Standar Atribut adalah 95%. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan intern di Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagian besar telah sesuai dengan standar, dalam hal Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab (*Audit Charter*), Independensi dan Objektivitas (Organisasi dan Auditor), Kompetensi dan Kecermatan Profesional serta Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas.

Nilai rata-rata pemenuhan atas Standar Pelaksanaan adalah 75%. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan intern di Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagian besar telah sesuai dengan standar terkait Pengelolaan Kegiatan Audit Intern, Sifat Dasar Pekerjaan, Perencanaan Penugasan, Pelaksanaan Penugasan, Komunikasi Hasil Penugasan, serta Pemantauan Tindak Lanjut hasil penugasan.

Untuk itu, Inspektorat Utama terus melaksanakan *continuous improvement* berikut:

1. Menyusun perencanaan Pengawasan Intern berbasis risiko dan menetapkan prioritas Pengawasan Intern sesuai dengan tujuan organisasi.
2. Memastikan bahwa dalam kegiatan pengawasan telah mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian dalam merespons risiko tata kelola, operasi, dan sistem informasi organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi, keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional, efektivitas dan efisiensi operasi dan program, pengamanan aset dan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, prosedur, dan kontrak.
3. Memastikan penetapan tujuan audit pada program kerja audit berdasarkan hasil penilaian terhadap risiko kegiatan secara spesifik.
4. Memastikan proses kendali mutu alokasi sumber daya telah memadai dan cukup untuk mencapai tujuan penugasan.
5. Menginstruksikan auditor agar mempedomani kendali mutu audit dan Standar Audit.
6. Menetapkan pedoman sistematika/pelaporan Laporan Hasil Audit Kinerja.
7. Mendorong auditor untuk mempedomani SOP Audit.

8. Mendorong auditor untuk lebih teliti dan mengoptimalkan revidi berjenjang.
9. Memastikan pemantauan dan upaya untuk mendorong tindak lanjut telah dilaksanakan.

1.2.3 Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Inspektorat Utama untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan intern. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Inspektorat Utama untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan intern:

1. Sinergi dan Kolaborasi Dengan Stakeholders yang Memadai

Peluang Inspektorat Utama untuk mengembangkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang berada di bidang pengawasan intern, sinergi dan kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan Inspektorat Utama dalam memahami dan mengimplementasikan standar pengawasan global serta tren terkini.

Secara strategis, sinergi dan kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. sinergi dan Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan pengawasan intern Inspektorat Utama, termasuk kebijakan yang mendukung pengembangan pengawasan intern dalam negeri. sinergi dan Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi Inspektorat Utama untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas internalnya melalui pelatihan yang disediakan oleh mitra-mitra Kementerian/Lembaga. Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kesehatan global dan memajukan agenda kesehatan masyarakat dalam skala internasional, mempromosikan keamanan, inovasi, dan daya saing di sektor kesehatan. Melalui kerja sama yang erat dengan industri, akademisi, dan lembaga internasional, BPOM dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan BPOM untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan.

Ketersediaan peluang kerja sama lintas sektor yang semakin terbuka dan strategis menjadi modal penting bagi Inspektorat Utama dalam memperkuat peran pengawasan intern di lingkungan Badan POM. Kolaborasi dengan kementerian/lembaga, aparat pengawas intern pemerintah (APIP), instansi pengawasan eksternal, serta mitra internasional memungkinkan pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, dan harmonisasi standar pengawasan. Sinergi lintas sektor ini tidak hanya mendukung pelaksanaan pengawasan yang lebih terintegrasi dan efektif, tetapi juga memperkuat posisi Inspektorat Utama sebagai bagian dari ekosistem pengawasan nasional. Pemanfaatan peluang ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pengawasan yang lebih adaptif, responsif, dan kontributif terhadap pencapaian tujuan organisasi serta kepercayaan publik.

2. Mengambil Peran *Value Driver* yang Memberikan Rekomendasi Kepada Kepala BPOM tentang Program Strategis Dan *Governance, Risk Management, and Compliance (GRC)*

Inspektorat Utama memiliki peluang strategis untuk mengambil peran sebagai *value driver* yang lebih aktif dalam memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan POM terkait program-program strategis dan penerapan tata kelola organisasi yang berlandaskan prinsip *Governance, Risk Management, and Compliance (GRC)*. Sebagai *value driver*, Inspektorat Utama harus dapat berperan menjadi garda terdepan dalam mengarahkan kebijakan strategis yang berbasis resiko, mengatur kendali dalam menjaga integritas pada setiap pegawai BPOM dan memberikan nilai tambah pada kualitas kinerja agar sesuai dengan standar operasional yang ada di lingkup BPOM. Dengan dukungan kapasitas pengawasan intern dan pemahaman mendalam sebagai *value driver* terhadap proses bisnis organisasi, Inspektorat Utama dapat berkontribusi dalam penguatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berbasis risiko serta berbasis data hasil pengawasan. Peran ini sejalan dengan transformasi kelembagaan menuju pengawasan yang lebih proaktif, serta memperkuat posisi Inspektorat Utama sebagai *value driver* dalam mendorong kebijakan yang mengarah pada efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas lembaga secara menyeluruh.

3. Meningkatkan Kesadaran Mitra Pengawasan Intern

Meningkatnya Kesadaran Mitra pada Pengawasan Intern merupakan faktor kunci untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam organisasi. Pengawasan intern yang efektif tidak hanya melibatkan kontrol

internal di dalam organisasi, tetapi juga memerlukan kerjasama dan pemahaman dari mitra pengawasan agar mereka turut mendukung dan mematuhi standar serta prosedur yang berlaku. Seiring dengan pembangunan zona integritas yang intens di Badan POM, para mitra pengawasan di lingkup Badan POM sangatlah familiar dengan program-program pengawasan yang terkait pada penilaian pembangunan zona integritas.

Peningkatan kesadaran mitra terhadap pentingnya pengawasan intern juga memperkuat fungsi *assurance* dan *consulting* yang dijalankan oleh Inspektorat Utama. Dengan mitra yang memahami tujuan dan manfaat pengawasan, proses *assurance* dapat berjalan lebih efektif karena data, informasi, dan tindak lanjut hasil pengawasan menjadi lebih akurat, cepat, dan kolaboratif. Sementara itu, pada fungsi *consulting*, kesadaran mitra yang tinggi menciptakan hubungan kerja yang lebih terbuka dan konstruktif, sehingga rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Utama tidak hanya dipandang sebagai bentuk pengendalian, tetapi juga sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi.

4. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi, Optimalisasi, dan Penggunaan Kecerdasan Buatan Pengawasan Intern

Adaptasi dengan perkembangan teknologi melalui peningkatan digitalisasi pengawasan intern adalah langkah strategis yang sangat penting bagi organisasi dan pemerintahan untuk memastikan pengelolaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam dunia yang semakin terhubung dan terdigitalisasi, pengawasan intern yang berbasis teknologi dapat mempercepat deteksi risiko, meningkatkan akurasi pemantauan, dan memudahkan pelaporan. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan peningkatan digitalisasi pengawasan intern menjadi aspek krusial dalam memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kinerja organisasi.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat, termasuk digitalisasi, otomatisasi, dan penerapan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), menjadi peluang strategis bagi Inspektorat Utama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern. Transformasi digital memungkinkan penguatan sistem pengendalian intern yang lebih *real-time*,

akurat, dan berbasis data. Otomatisasi proses kerja juga dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi pelaksanaan audit, sementara pemanfaatan AI berpotensi mendukung analisis risiko yang lebih prediktif serta deteksi dini terhadap ketidaksesuaian. Dengan mengoptimalkan peluang ini, Inspektorat Utama dapat memperkuat kapabilitas pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis evidence untuk menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga. Melalui integrasi Digitalisasi, Otomatisasi, dan Kecerdasan Buatan, Inspektorat Utama akan menjadi lembaga pengawasan yang lebih responsif, efisien, akurat, dan berdaya saing tinggi.

5. Penguatan Manajemen Talenta Serta Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural ASN

Penguatan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) serta pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural merupakan peluang strategis bagi Inspektorat Utama dalam meningkatkan kapasitas organisasi secara berkelanjutan. Melalui kebijakan nasional terkait transformasi SDM aparatur, Inspektorat Utama dapat mengoptimalkan pengelolaan talenta secara lebih terarah dan berbasis kinerja. Di sisi lain, ketersediaan program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang komprehensif menjadi peluang untuk membentuk auditor dan pengawas intern yang profesional, adaptif, dan berintegritas tinggi. Pemanfaatan peluang ini akan mendukung Inspektorat Utama dalam memperkuat perannya sebagai mitra strategis organisasi, sekaligus memastikan kualitas pengawasan intern yang sejalan dengan dinamika lingkungan pengawasan nasional dan global. Ini adalah investasi jangka panjang untuk keberlanjutan dan keunggulan Inspektorat Utama di masa depan.

1.2.4 Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Inspektorat Utama. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga Inspektorat Utama dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat

mempengaruhi Inspektorat Utama dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. Perubahan regulasi suprasistem yang dinamis dan berpotensi melemahkan fungsi pengawasan

Perubahan regulasi suprasistem yang dinamis mencakup kebijakan dan peraturan yang berkembang pesat untuk merespons perubahan global, sosial, dan teknologi. Hal ini mencakup penerapan regulasi yang lebih adaptif dan kolaboratif di tingkat nasional untuk mengatasi tantangan bersama seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, dan kemajuan teknologi. Agar regulasi suprasistem dapat diterapkan secara efektif, pemerintah dan kementerian/lembaga harus bekerja sama untuk menanggapi perubahan ini dengan cara yang inovatif dan responsif.

Perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seringkali berdampak langsung pada ruang lingkup, kewenangan, maupun mekanisme kerja pengawasan. Penyesuaian kebijakan secara mendadak dapat menimbulkan ketidakpastian, kesenjangan regulasi, dan perlunya adaptasi prosedur pengawasan dalam waktu singkat. Kondisi ini berpotensi melemahkan efektivitas fungsi pengawasan, mengurangi kepastian hukum, serta menimbulkan risiko inkonsistensi penerapan kebijakan di lapangan.

2. Kejahatan siber dan rendahnya keamanan data pada pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan

Berbagai tindakan ilegal yang dilakukan di dunia maya, tidak serta merta membuat para hacker tidak menargetkan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pengawasan. Seperti halnya teknologi lainnya, aplikasi pengawasan rentan terhadap ancaman dari kejahatan siber. Salah satu bentuk kejahatan siber yang paling umum adalah peretasan, di mana penyerang memperoleh akses tidak sah ke aplikasi pengawasan. Hal ini bisa dilakukan untuk mengakses data sensitif, merusak integritas aplikasi, atau bahkan mengubah hasil pengawasan. Selain itu, kejahatan siber adalah pencurian data yang terjadi ketika data yang sensitif atau pribadi yang dikumpulkan oleh aplikasi pengawasan dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Data tersebut bisa meliputi informasi pribadi, data keuangan, atau informasi sensitif lainnya yang dapat digunakan untuk tujuan kriminal. Selanjutnya adalah serangan malware, dimana malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau menyusup ke aplikasi pengawasan. Malware dapat

digunakan untuk mencuri informasi, merusak sistem, atau bahkan mengendalikan aplikasi dari jarak jauh.

Kejahatan siber yang menargetkan aplikasi pengawasan dapat memiliki dampak serius terhadap keamanan, kepercayaan publik, dan operasi organisasi. Untuk mencegah ancaman ini, organisasi perlu meningkatkan keamanan teknis, kebijakan internal, serta melakukan audit dan pemantauan secara rutin. Dengan langkah-langkah yang tepat, aplikasi pengawasan dapat tetap berfungsi dengan baik dan aman, melindungi data dan informasi sensitif dari potensi ancaman siber yang merugikan.

3. Kegagalan mitra pengawasan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan

Rendahnya perhatian dan pemahaman mitra pengawasan terhadap rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Utama merupakan salah satu ancaman yang dapat menghambat tercapainya tujuan pengawasan secara efektif. Mitra pengawasan yang tidak menindaklanjuti temuan atau rekomendasi secara tepat waktu maupun secara memadai dapat menyebabkan permasalahan sama yang berulang dan berdampak pada rendahnya tingkat perbaikan tata kelola, pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Selain itu, keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan tindak lanjut juga dapat menurunkan kredibilitas fungsi pengawasan, karena hasil pengawasan tidak diiringi dengan langkah perbaikan yang nyata. Kondisi ini memicu munculnya persepsi negatif dari pemangku kepentingan terhadap efektifitas peran pengawasan sebagai fungsi strategis dalam mendukung terciptanya akuntabilitas dan perbaikan kinerja organisasi.

Permasalahan tersebut dapat diminimalkan dengan memastikan seluruh rekomendasi pengawasan dipahami dengan jelas dan ditindaklanjuti secara konsisten dan menyeluruh.

Kegagalan mitra pengawasan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dapat dihubungkan pada lambatnya atau tidak dilaksanakannya tindak lanjut hasil audit yang diberikan oleh auditor kepada auditi.

Penyebab utama kegagalan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kurangnya perhatian auditi terhadap rekomendasi hasil audit dari auditor yang perlu ditindaklanjuti;

- b. Unit kerja tidak memahami bentuk tindak lanjut yang harus dilakukan sesuai dengan rekomendasi yang telah di berikan.

4. Ketidakpastian makroekonomi dan geopolitik

Perubahan ekonomi, seperti naik turunnya nilai tukar mata uang, inflasi, krisis keuangan dapat berdampak pada perencanaan anggaran, pengelolaan program dan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pengawasan. Selain itu, ketidakpastian makroekonomi meningkatkan ketidakstabilan harga bahan baku sehingga mendorong pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengimpor atau memproduksi obat dan makanan ilegal atau berbahaya dengan bahan baku alternatif yang lebih terjangkau yang mengancam keamanan obat dan makanan bagi masyarakat. Inspektorat Utama memiliki tanggung jawab lebih dalam memastikan audit operasional yang lebih mendalam untuk memastikan efektivitas pengawasan mitra kerja dalam mendeteksi dan menindak produk ilegal, termasuk yang didorong oleh motif ekonomi. Dalam menghadapi volatilitas nilai tukar mata uang, inflasi tinggi dan krisis keuangan, Inspektorat Utama menjadi perlu memastikan realisasi anggaran yang adaptif namun juga mengedepankan prinsip transparan dan akuntabel di tengah efisiensi anggaran.

Ketegangan geopolitik antarnegara, kebijakan baru di tingkat internasional atau krisis logistik global bisa memicu perubahan aturan dan kebijakan pemerintah dalam waktu cepat serta mengganggu rantai pasok bahan baku obat dan makanan. Hal ini membuat Inspektorat Utama harus segera menyesuaikan cara kerja dan prioritas pengawasan yang tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat serta tetap memastikan proses sertifikasi, pengujian dan pengawasan izin edar BPOM berjalan tanpa kolusi atau penyimpangan di tengah tekanan percepatan impor akibat pencarian sumber bahan baru yang disebabkan krisis logistik global. Hal ini juga dapat mempengaruhi sektor industri dimana BPOM juga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kemajuan industri obat dan makanan melalui pendampingan dan program-program yang dimiliki BPOM. Inspektorat Utama sebagai *trusted advisor* juga memiliki peran lebih untuk memberikan konsultasi strategis kepada manajemen BPOM untuk menyeimbangkan pengawasan yang ketat dengan tuntutan untuk mendukung ekonomi dan bisnis di tengah gejolak geopolitik dan kondisi ekonomi yang belum stabil.

5. Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan lingkungan

Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta berbagai masalah keberlanjutan lingkungan menjadi ancaman bagi pelaksanaan tugas pengawasan. Kondisi cuaca ekstrem, bencana alam dan kerusakan lingkungan dapat mengganggu program kerja, memperlambat kegiatan pengawasan dan menimbulkan risiko baru dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaannya.

Pernyataan ini sangat relevan dengan kondisi kegiatan pengawasan Inspektorat utama, mengingat unit pelaksana teknis BPOM banyak tersebar di wilayah terpencil yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam. Akses yang terbatas, infrastruktur yang belum memadai, serta potensi gangguan transportasi akibat cuaca ekstrem secara otomatis akan mengganggu anggaran yang sebelumnya telah disusun, karena diperlukan alokasi tambahan atau penyesuaian biaya untuk memastikan pengawasan tetap berjalan sesuai ketentuan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

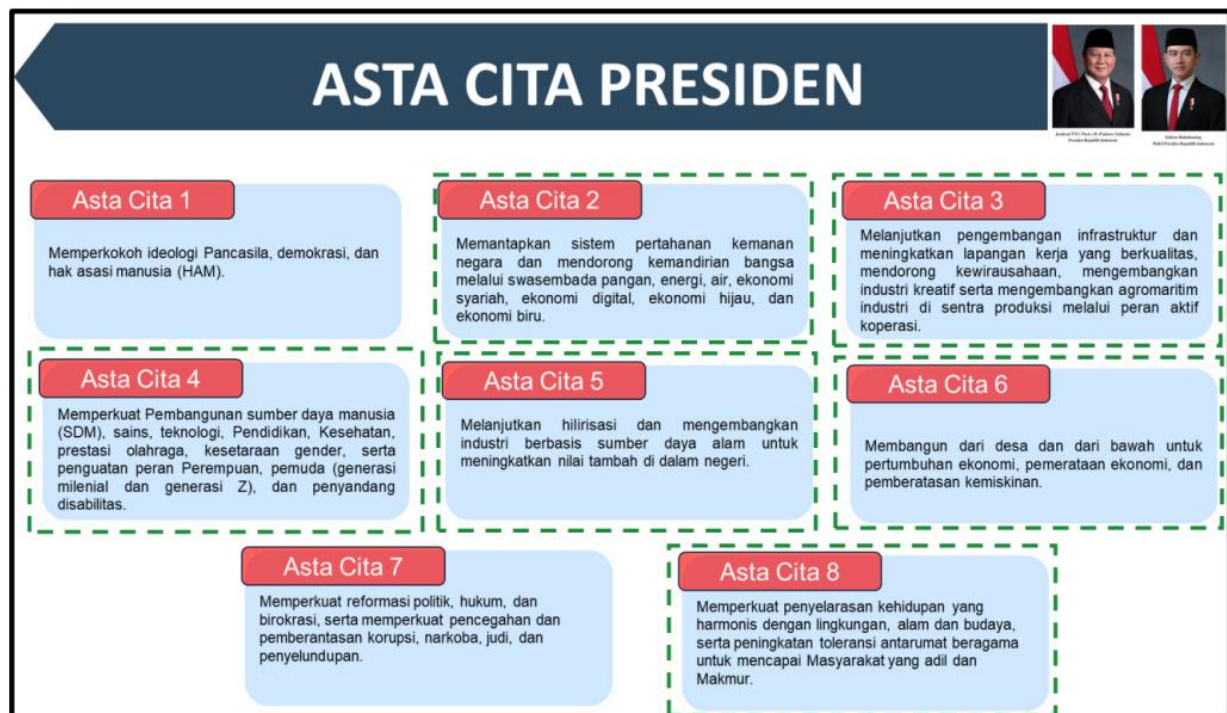
1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Dengan telah ditetapkan visi BPOM tersebut, Inspektorat Utama Badan POM mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi Badan POM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi. Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Utama Badan POM senantiasa berusaha

menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama BPOM selaku yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Utama BPOM juga berusaha menjadi *agent of change* dan *value driver* dalam organisasi BPOM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Inspektorat Utama telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi Inspektorat Utama disusun dengan memperhatikan misi BPOM yang dilandaskan dengan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 25 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada **Asta Cita 4** yaitu **“Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”**, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8** sebagaimana dijelaskan pada gambar 3 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung pelaksanaan misi BPOM ke 4 yakni Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan pengawasan intern yang mengedepankan clean governance dan budaya integritas agar misi ini dapat tercapai.

2.3 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi BPOM, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Rencana Strategis dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan BPOM adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi

konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

- 3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
- 4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
- 5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

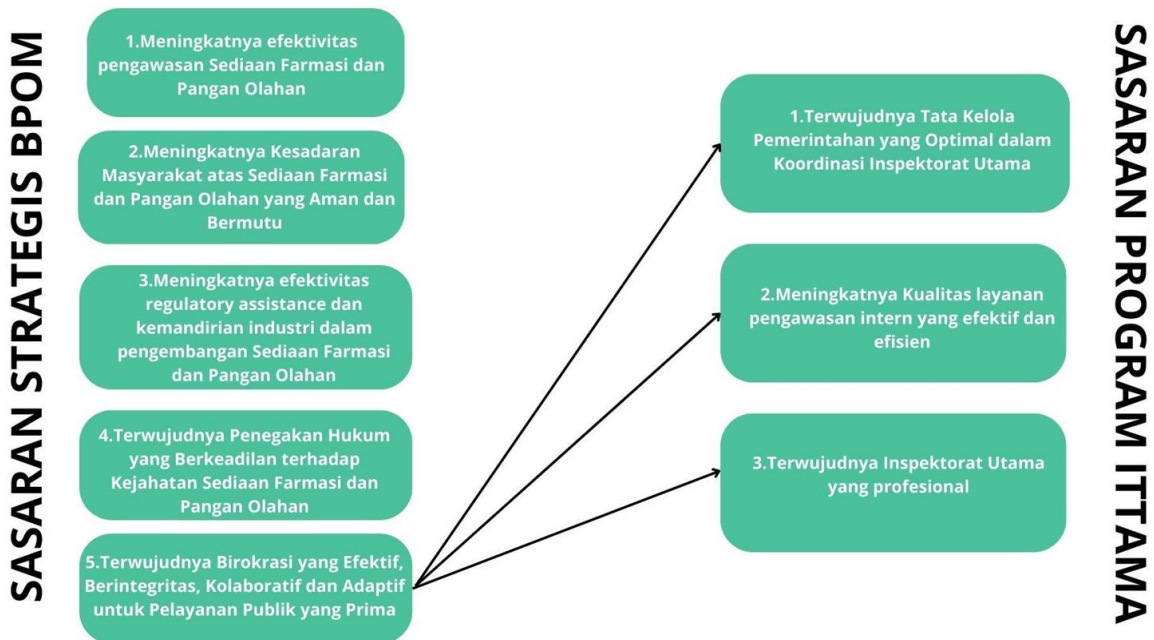
Tabel 8 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang Aman dan Bermutu	74,75	76,40	77,75	79,45	80,70
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,20	88,60	88,90	89,20	89,40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan kuat terhadap UMKM	Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63,60	66,20	69,30	72,70	76,70
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,40	75,90	77,10	78,50	79,90
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien, serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Sejalan dengan tujuan BPOM, Inspektorat Utama juga turut mendukung mendukung ketercapaian tujuan tersebut. **Inspektorat Utama secara khusus mendukung ketercapaian tujuan 5 “Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.** Selama 5 (lima) tahun ke depan, seluruh sasaran program dan sasaran kegiatan unit kerja di bawah Inspektorat Utama akan disusun demi tercapainya tujuan BPOM tersebut.

2.4 Sasaran Program

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Inspektorat Utama, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global.



Gambar 26 Cascade Sasaran Strategis BPOM dan Sasaran Program Inspektorat Utama

Inspektorat Utama telah merumuskan sejumlah sasaran program yang merupakan cascade dari Sasaran Strategis BPOM nomor lima yakni **“Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima”**. Sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan intern di BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada mitra pengawasan atau *stakeholder*. Berikut adalah sasaran Program Inspektorat Utama 2025 – 2029 dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan intern.

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama

Sasaran ini menekankan peran Inspektorat Utama sebagai pengarah dan penguat pengawasan intern yang terkoordinasi. Melalui sinergi lintas unit, pembinaan APIP, serta kebijakan pengawasan yang terintegrasi, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Koordinasi yang kuat menjadi fondasi bagi pengawasan yang tidak hanya menjamin

kepatuhan, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan. Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi dengan koordinasi aktif yang diberikan Inspektorat Utama. Strategi memperkuat pengawasan intern ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

Selain mendorong perbaikan berkelanjutan, sasaran strategis ini juga mencerminkan peran strategis Inspektorat Utama dalam mendorong peningkatan kinerja dan integritas di seluruh unit kerja. Namun demikian, pencapaian sasaran ini menghadapi tantangan nyata, salah satunya adalah **risiko tidak terdapat unit kerja yang layak diajukan untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**. Risiko ini mencerminkan masih adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik, baik dari sisi kepemimpinan, sistem pelayanan, pengendalian intern, maupun budaya integritas. Apabila tidak diantisipasi, kondisi ini dapat menghambat akselerasi reformasi birokrasi di lingkungan instansi dan mencerminkan kurang optimalnya peran pembinaan dan pengawasan intern. Oleh karena itu, Inspektorat Utama perlu memperkuat peran koordinatif dan konsultatifnya, tidak hanya untuk memastikan kepatuhan, tetapi juga untuk mendampingi unit kerja dalam membangun sistem dan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima dan integritas tinggi. Optimalisasi tata kelola melalui pengawasan yang konstruktif dan berbasis risiko menjadi kunci agar lebih banyak unit kerja yang mampu memenuhi kriteria menuju WBBM, sekaligus menunjukkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

Outcome dari sasaran program ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kinerja Badan POM secara menyeluruh. Melalui penguatan pengawasan internal, pengendalian risiko, dan pemantauan pelaksanaan program, Inspektorat Utama berkontribusi pada terciptanya tata kelola yang bersih, efisien, dan berbasis data, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik serta kualitas layanan pengawasan obat dan makanan.

2. Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien

Teknologi, selera konsumen, dan lingkungan sosial politik yang berubah sangat cepat merupakan risiko yang harus dimaknai oleh auditor internal untuk

mentransformasi organisasi kerja, cara atau metode kerja, dan kompetensi sehingga dapat memenuhi ekspektasi stakeholders.

Konsep manfaat pengawasan pada organisasi tersebut menjadi paradigma baru pengawasan internal. Auditor internal masa kini diharapkan dapat menjadi partner/mitra strategis dan advisor yang bisa dipercaya bagi manajemen dan seluruh unit kerja di organisasi. Setelah shifting dari konsep *watchdog* menjadi fungsi *assurance and consulting* dan *trusted advisor*, auditor internal diharapkan dapat selangkah lebih maju lagi, berperan sebagai *value driver*.

Sesuai dengan peran APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh organisasi, Inspektorat Utama melakukan pengawasan intern ke seluruh mitra kerja sesuai PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Audit; (2) Reviu; (3).Evaluasi; (4) Pemantauan; (5) Pengawasan Lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dalam perannya untuk memberikan keyakinan yang memadai guna meningkatkan kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien, pencapaian sasaran tersebut dapat terhambat oleh salah satu risiko yang kemungkinan dapat terjadi, salah satunya yaitu **proses reviu yang tidak tepat waktu atau tidak optimal**. Risiko ini menunjukkan adanya potensi keterlambatan atau ketidaktepatan dalam memberikan masukan dan rekomendasi yang seharusnya mendukung pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan terhadap layanan pengawasan serta mengurangi nilai tambah yang seharusnya diberikan oleh Inspektorat Utama kepada unit kerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan proses bisnis pengawasan yang adaptif, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi secara optimal agar setiap proses reviu dapat dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan relevan. Hanya dengan pengawasan yang berkualitas dan responsif, Inspektorat Utama dapat mewujudkan fungsi pengawasan yang benar-benar mendorong efisiensi, efektivitas, serta perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sasaran strategis ini mencerminkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dalam mendukung peningkatan kinerja Badan POM. Melalui pengawasan yang berbasis risiko, sistematis, dan solutif, Inspektorat Utama menghasilkan rekomendasi yang tajam dan tepat sasaran, mendorong percepatan tindak lanjut serta perbaikan proses kerja di unit kerja. *Outcome* dari sasaran ini berdampak langsung pada peningkatan efisiensi operasional, kualitas layanan publik, serta akuntabilitas pelaksanaan program, sehingga mendukung terciptanya tata kelola yang responsif dan berorientasi hasil.

3. Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional

Sumber daya yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Inspektorat Utama BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi dan menciptakan organisasi yang profesional.

Untuk melaksanakan tugas, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama BPOM.

Profesionalisme yang terwujud dari sasaran ini bukan hanya diukur dari kemampuan teknis semata, tetapi juga dari kemampuan APIP dalam membangun komunikasi yang efektif dan memahami kebutuhan serta ekspektasi para pemangku kepentingan. Namun demikian, terdapat risiko yang perlu menjadi perhatian, yaitu **ketidakberhasilan Inspektorat Utama dalam memahami kebutuhan dari stakeholder**. Risiko ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara pendekatan pengawasan yang dilakukan dengan kebutuhan riil organisasi, yang dapat berdampak pada menurunnya relevansi, efektivitas, dan penerimaan terhadap hasil pengawasan.

Jika tidak dikelola secara tepat, kondisi ini dapat menghambat fungsi pengawasan sebagai alat perbaikan yang konstruktif dan justru menimbulkan

resistensi dari unit kerja. Untuk itu, penting bagi Inspektorat Utama untuk terus mendorong penguatan kompetensi komunikasi, konsultasi, dan pemahaman konteks organisasi di seluruh lini APIP. Melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan dialogis, APIP dapat menjadi mitra yang dipercaya dalam membantu unit kerja menghadapi tantangan, mengelola risiko, dan meningkatkan kinerja. Dengan ini profesionalisme Inspektorat Utama tidak hanya akan tercermin dalam kualitas hasil pengawasan, tetapi juga dalam hubungan kerja yang sinergis dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Sasaran strategis ini merupakan pondasi penting dalam mewujudkan pengawasan internal yang tidak hanya patuh pada prosedur, tetapi juga berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Dengan penguatan kompetensi, integritas, dan independensi auditor internal, Inspektorat Utama mampu menghasilkan rekomendasi yang objektif, berkualitas, dan bernilai tambah. *Outcome* dari sasaran ini memberikan manfaat strategis bagi Badan POM berupa peningkatan kepercayaan terhadap hasil pengawasan, pengambilan keputusan yang lebih berbasis data, serta penguatan budaya kerja yang akuntabel dan berintegritas di seluruh unit kerja. Hal ini turut mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan adaptif dalam menghadapi tantangan pengawasan di era modern.

Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi Inspektorat Utama serta Sasaran Program dan Indikator Inspektorat Utama periode 2025-2029

Visi:

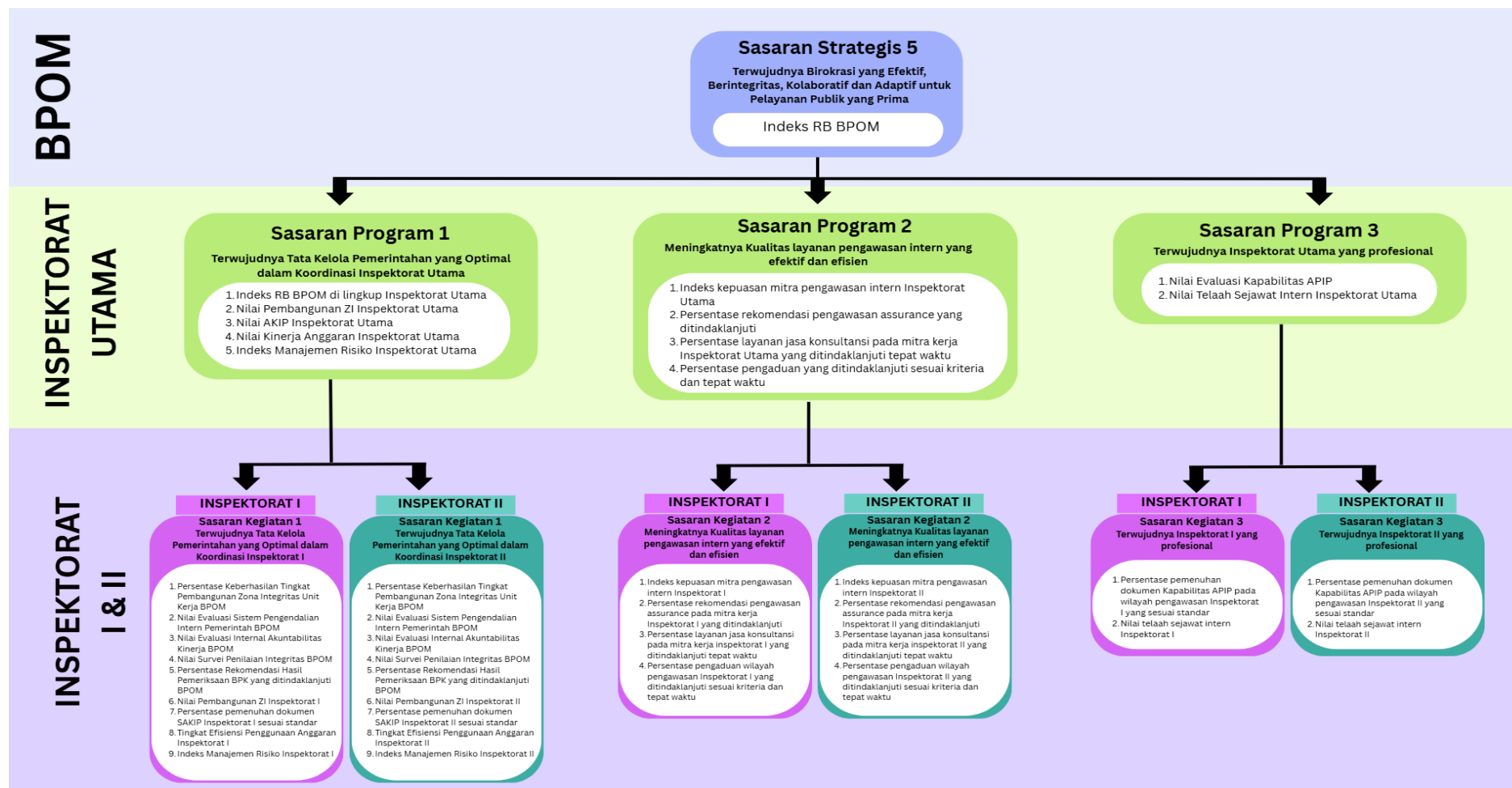
”Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Program Inspektorat Utama
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima Indikator: <i>Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima Indikator: 1. <i>Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama Indikator: 1. <i>Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama</i> 2. <i>Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama</i> 3. <i>Nilai AKIP Inspektorat Utama</i> 4. <i>Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama</i> <i>Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama</i>
			Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien Indikator: 1. <i>Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama</i> 2. <i>Persentase rekomendasi</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Program Inspektorat Utama
			<i>pengawasan assurance yang ditindaklanjuti</i> 3. <i>Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu</i> <i>Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu</i>
			Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional Indikator: 1. <i>Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP</i> 2. <i>Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama</i>

Tabel 9 Matriks Indikasi Risiko Sasaran Program Inspektorat Utama

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Tidak terdapat unit kerja yang layak diajukan untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Mendampingi dan membina unit kerja dalam penguatan tata kelola, sistem pelayanan, dan budaya integritas menuju WBBM	• Inspektorat I • Inspektorat II
2.	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Proses reviu berjenjang yang tidak tepat waktu atau tidak optimal	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk memastikan percepatan dan keakuratan reviu berjenjang	• Inspektorat I • Inspektorat II
3.	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	1. Ketidakberhasilan Inspektorat Utama dalam memahami kebutuhan dari <i>stakeholder</i> 2. Sumber daya pengawasan belum mampu mendukung pelaksanaan pengawasan intern yang optimal	1. Melakukan pengawalan program strategis lebih efektif 2. Mengusulkan pembentukan Inspektorat khusus 3. Mengusulkan kualitas dan kuantitas sumber daya yang proporsional	• Inspektorat I • Inspektorat II



Gambar 27 Cascading Sasaran Strategis/Program/Kegiatan di lingkup Inspektorat Utama

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis:

Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat didalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.

- 3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
- 4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
- 5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
- 6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik:** BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung

fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk obat dan makanan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Peningkatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Utama

Sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Inspektorat Utama, arah kebijakan dan strategi BPOM, yang terkait langsung dan akan diadopsi oleh Inspektorat Utama yaitu arah kebijakan (7) Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Untuk mendukung tujuan, arah kebijakan, dan strategi BPOM, Inspektorat Utama merumuskan Arah Kebijakan Inspektorat Utama 2025-2029 sebagai berikut:

1. Peningkatan resiliensi kapabilitas APIP melalui reformasi birokrasi Inspektorat Utama berkelas dunia. Melalui reformasi birokrasi, peningkatan resiliensi kapabilitas APIP diarahkan pada penguatan struktur organisasi, prosedur, dan kompetensi agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Transformasi pengawasan intern berbasis teknologi informasi terkini. Transformasi pengawasan intern berbasis teknologi terkini diarahkan untuk memperkuat deteksi dini, meningkatkan kualitas analisis, serta mempercepat tindak lanjut pengawasan melalui sistem yang terintegrasi.
3. Penguatan peran Inspektorat Utama sebagai *value driver* dengan mengembangkan metode pengawasan yang dinamis, didukung SDM unggul, *agile*, dan berkarakter. Peran pengawasan ditingkatkan dengan pendekatan kerja yang lebih adaptif dan inovatif, sambil memastikan bahwa para APIP memiliki kompetensi tinggi, ketangkasan dalam menghadapi perubahan, serta karakter yang kuat guna memberikan nilai tambah yang nyata bagi organisasi.
4. Penguatan jejaring pengawasan tingkat nasional dan internasional. Kerja sama lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun global, diperkuat guna memperkaya perspektif, memperluas akses pengetahuan, dan meningkatkan efektivitas pengawasan.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dalam program Dukungan Manajemen (program generik) yang mencakup pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi, pengawalan Reformasi Birokrasi, dan penguatan budaya anti korupsi.

Strategi Inspektorat Utama 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Budaya Anti-Korupsi;
2. Penguatan aktivitas pengawasan melalui pengawalan desain kebijakan yang mampu menghasilkan informasi berupa *insight*, *hindsight*, *foresight*, *early warning*, dan *bottlenecking*
3. Pengembangan teknologi yang berkualitas dalam pengawasan intern;
4. Peningkatan keterlibatan dan memperkuat fungsi lini kedua sebagai *oversight* manajemen dalam implementasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern; dan

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan intern.

Tabel 10 Keterkaitan Arah Kebijakan dan Strategi

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Peningkatan resiliensi kapabilitas APIP melalui reformasi birokrasi Inspektorat Utama berkelas dunia.	Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya anti korupsi;
		Penguatan aktivitas pengawasan melalui pengawalan desain kebijakan yang mampu menghasilkan informasi berupa <i>insight, hindsight, foresight, early warning, dan bottlenecking</i>
2	Transformasi pengawasan intern berbasis teknologi informasi terkini	Pengembangan teknologi yang berkualitas dalam pengawasan intern
3	Penguatan peran Inspektorat Utama sebagai value driver dengan mengembangkan metode pengawasan yang dinamis, didukung SDM unggul, <i>agile</i> , dan berkarakter.	Peningkatan keterlibatan dan memperkuat fungsi lini kedua sebagai oversight manajemen dalam implementasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
4	Penguatan jejaring pengawasan tingkat nasional dan internasional.	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan intern

Adapun kegiatan prioritas yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, dijabarkan sebagai berikut:

Kegiatan strategis Inspektorat Utama meliputi:

a. Penguatan budaya integritas Badan POM

Integritas merupakan nilai dasar yang penting untuk dibudidayakan oleh Badan POM dan seluruh pegawainya. Pentingnya penguatan budaya integritas adalah untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, mengurangi risiko, meningkatkan inovasi dan menciptakan reputasi organisasi yang baik. Badan POM terus berkomitmen untuk melestarikan budaya integritas di lingkungan organisasi dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih serta dapat memberikan pelayanan yang optimal. Badan POM di tahun 2024 memperoleh indeks integritas sebesar 83,98 dan berada di atas rata-rata indeks nasional sebesar 71,53 yang dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). pembangunan budaya integritas di Badan POM adalah melalui:

- Pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu
- Pembangunan zona integritas di lingkup Badan POM
- *Anti Corruption Massive Campaign*
- Pembentukan kader anti korupsi seperti Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API)
- Pelaporan pengaduan masyarakat/*whistleblowing system* yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat
- Penguatan kebijakan anti korupsi di Badan POM
- Penguatan Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada UPT

b. Pembangunan zona integritas Badan POM menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Menciptakan kinerja organisasi yang bebas dari korupsi merupakan dampak sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan *island of integrity* yang diharapkan dapat menciptakan sumber daya organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi. Dampak lainnya adalah efisiensi yang lebih besar karena organisasi mampu menciptakan organisasi yang lebih efisien atau dengan menggunakan sumber daya yang lebih minimal dapat menghasilkan output yang lebih optimal. Dalam upaya mempengaruhi sistem yang lebih luas, unit organisasi yang melaksanakan *island of integrity* diharapkan dapat menularkan virus keberhasilan untuk mempengaruhi sistem organisasi yang lebih luas dan mampu menghasilkan lebih banyak lagi unit organisasi yang memiliki Zona Integritas (ZI).

Langkah maju dari penerapan Zona Integritas adalah program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kedua program ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif. WBK adalah level *advanced* dari penerapan ZI. Sedangkan WBBM merupakan level lanjutan dengan standar yang lebih tinggi daripada WBK. Kedua program tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Melalui program-program ini, diharapkan bahwa masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari pelayanan publik yang lebih baik dan birokrasi yang lebih melayani.

Penerapan Zona Integritas berperan sebagai alat yang ampuh untuk mendorong tata kelola yang baik, meningkatkan kepercayaan publik, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan di Indonesia. Dengan menumbuhkan budaya integritas, akuntabilitas, dan transparansi, ZI berkontribusi pada pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berpusat pada warga negara.

c. Penguatan pengelolaan keuangan dan manajemen risiko Badan POM

Tuntutan untuk mewujudkan *good governance* pada lingkungan birokrasi semakin memperkuat urgensi penerapan manajemen risiko pada instansi pemerintah. Menurut *United National Development Planning* (UNDP), *good governance* merupakan praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Manajemen Risiko dan *good governance* memiliki kaitan yang kuat, bahwa Manajemen Risiko mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang akan mempengaruhi pencapaian nilai yang diinginkan oleh organisasi. Selain itu, salah satu wujud pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seperangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan

keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk melakukan pengawasan penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui kegiatan reviu. Reviu ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan. Kewajiban Reviu dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Kegiatan reviu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas BPOM bahwa APIP harus memperkuat peran memberikan layanan secara efektif, dalam wujud memberikan:

- Keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi (*assurance activities*).
- Peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi (*anti corruption activities*).
- Masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi (*consulting activities*).

d. Continuous Audit Continuous Monitoring (CACM)

Paradigma pengawasan intern telah bergeser dari *watchdog* menjadi *trusted advisor* dengan poin utama yaitu pencapaian tujuan organisasi. Dalam menghadapi permasalahan organisasi dan mengadaptasi perubahan yang terjadi dibutuhkan inovasi berkelanjutan. Inspektorat Utama melakukan Langkah-langkah transformasi organisasi sesuai dengan perkembangan Pengawasan Intern 4.0, di mana Inspektorat Utama harus menciptakan pengawasan intern yang mampu mengawal perubahan, menciptakan nilai (*value*), menjaga relevansi dengan organisasi dan meningkatkan dampak dan pengaruh di dalam organisasi.

e. Penguatan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP

Manajemen risiko merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam sebuah organisasi atau instansi. Dalam konteks instansi pemerintah, manajemen risiko menjadi semakin penting mengingat adanya tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Penerapan manajemen risiko dapat membantu instansi pemerintah dalam mengelola risiko yang muncul dan menghindari terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai salah satu acuan/kebijakan terkait penerapan manajemen risiko, untuk mewujudkan Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai diperlukan adanya peningkatan efektivitas Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dimulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantaun dan reviu. BPOM selalu memiliki komitmen untuk mencapai salah satu tujuan dari penerapan manajemen risiko yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan mengoptimalkan Konsep *Three Lines Model* dalam proses manajemen risiko serta belajar terus-menerus untuk peningkatan efektivitas Manajemen Risiko. Dalam proses penerapan manajemen risiko, seluruh satuan kerja dan unit kerja di BPOM melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reviu risiko minimal setiap semester. Selanjutnya dokumen manajemen risiko yang telah disusun oleh unit kerja akan direviu oleh Auditor Internal Sistem Manajemen Terintegrasi selaku lini kedua pada saat pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Terintegrasi.

Selanjutnya, kapabilitas dan efektivitas merupakan dua indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP sebagai institusi telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Peran utama sebagai mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan yang telah kami lakukan (GRCC – *Governance, Risk, Control, and Compliance*) secara berkelanjutan mendukung tercapainya sasaran prioritas nasional dan tujuan organisasi melalui *early warning system* secara akuntabel, efektif, efisien, dan *reliable*. Oleh karena itu, orkestrasi yang seirama sejak mulai perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasannya harus terkelola dengan

sangat baik dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Fungsi yang semula *quality assurance*, secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan, bergeser dan mewujudkan menjadi *trusted advisor* (bekerja dengan *data analytics*) dan *value driver* (bekerja dengan *data modelling*) yang bukan hanya sekedar *protecting value*, tetapi juga *enhancing value*. APIP BPOM juga terus mengasah kemampuan *insight*, *hindsight* dan juga *foresight*, namun tetap memegang teguh prinsip obyektif dan independen.

f. Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengawasan Obat dan Makanan

Dalam rangka meningkatkan kiprah Badan POM dalam berkontribusi mewujudkan tujuan nasional, perlu dilakukan pembenahan terutama dalam hal perbaikan kinerja. Audit kinerja merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja Badan POM terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik yang menjadi tuntutan masyarakat. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas.

Konsep ekonomi, berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang benar. Ekonomi berarti meminimalkan biaya perolehan *input* yang akan digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas sejalan dengan prinsip dan praktik administrasi yang sehat.

Konsep efisiensi merupakan hubungan yang optimal antara *input* dan *output*. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* maksimal dengan jumlah *input* tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan *input* minimal.

Konsep efektivitas berkaitan dengan hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai. Efektif berarti *output* yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Audit kinerja ini akan dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari penetapan kebijakan di pusat, implementasi di UPT, sampai dengan monitoring dan evaluasi serta tindakan perbaikannya. Secara umum, tahapan audit mencakup audit pendahuluan, audit rinci, dan pelaporan.

3.3 Kerangka Regulasi

Regulasi yang mendukung pelaksanaan Renstra Inspektorat Utama 2025-2029 meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 6) Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;

Pengaturan ini memuat dasar hukum bagi Inspektorat Utama menjalankan fungsi Pengawasan Intern dengan turunan pengaturan yang lebih teknis antara lain pengaturan mengenai:

- 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 2) Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
- 3) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 4) Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 5) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 6) Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 7) Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 8) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 9) Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 10) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 11) Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 12) Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 13) Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 14) Piagam internal audit di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- 15) Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern, Standar Audit Intern, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern;
- 16) Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 17) Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Keamanan di Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 18) Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Keamanan di Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 19) Standar Audit Intern di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 20) Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 21) Pedoman Pelaksanaan Audit Investigatif di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 22) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 23) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Berbasis Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 24) Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 25) Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;
- 26) Tentang Panduan pelaksanaan audit kinerja Auditor Intern Pemerintah indonesia;
- 27) Panduan Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
- 28) Panduan Pelaksanaan Penugasan Reviu Auditor Intern Pemerintah Indonesia; dan
- 29) Panduan Pelaksanaan Penugasan Konsultansi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Inspektorat Utama juga membutuhkan regulasi untuk melaksanakan strategi yang mendukung arah kebijakan BPOM yaitu **Pedoman Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern, Pengawasan Ekstern, dan Pemeriksaan Ekstern di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan**. Regulasi tersebut dibutuhkan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi

pengawasan intern pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi, pengawalan Reformasi Birokrasi, dan penguatan budaya anti korupsi secara efektif.

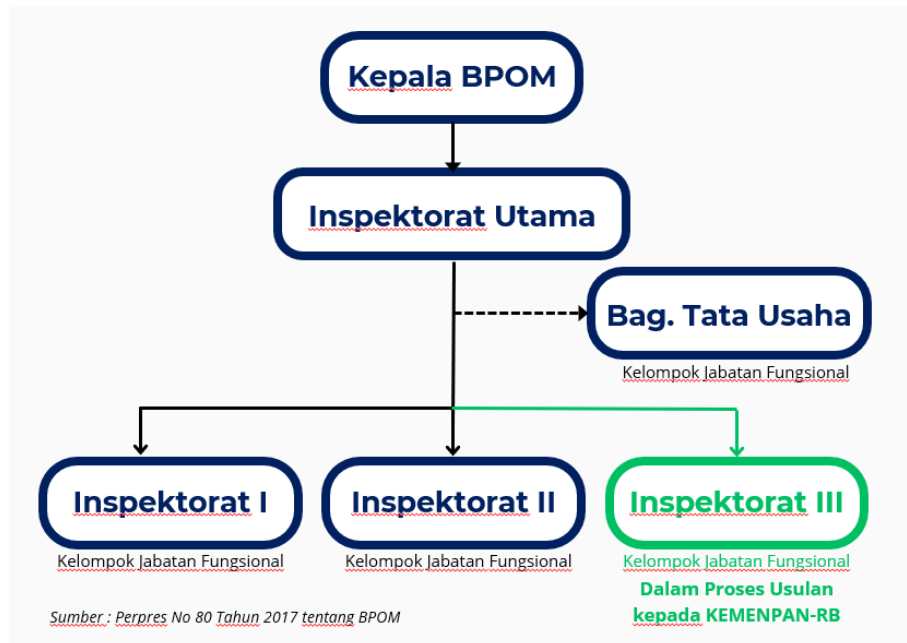
3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Inspektorat Utama 2025-2029, sebagaimana kerangka kelembagaan BPOM 2025-2029, memuat aspek: 1) kebutuhan fungsi dan struktur organisasi; 2) tata laksana antar unit organisasi; dan 3) pengelolaan SDM termasuk di dalamnya kebutuhan SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas; yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis.

3.4.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan perangkat yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi. Tujuan penataan organisasi BPOM untuk terciptanya organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan program pembangunan nasional. Penataan organisasi merupakan proses evaluasi terhadap struktur organisasi BPOM eksisting. Kelembagaan BPOM diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM telah berlaku selama 8 (delapan) tahun pada tahun 2025 sehingga perlu direviu sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi agar mampu mengantisipasi tantangan dan beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Penataan organisasi BPOM diperlukan untuk lebih mendukung program Asta Cita Presiden, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama



Gambar 28 Struktur Organisasi Inspektorat Utama

Inspektorat Utama merupakan unit organisasi yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Inspektur Utama, yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern. Saat ini, Inspektorat Utama terdiri atas 2 (dua) unit Inspektorat serta 1 (satu) Bagian Tata Usaha. Apabila mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, disebutkan bahwa struktur Inspektorat Utama secara keseluruhan dapat terdiri dari maksimal 3 (tiga) Inspektorat dan 1 (satu) Bagian Tata Usaha.

Sejalan dengan upaya penguatan pengawasan intern, saat ini tengah dilakukan proses usulan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait rencana penambahan Inspektorat III. Unit kerja tambahan ini direncanakan akan memiliki fokus pada pelaksanaan kegiatan investigasi dalam rangka mewujudkan *clean governance* dan *good governance* melalui penguatan program *anti-fraud* serta peningkatan penerapan *core values* ASN guna mendukung Asta Cita Presiden.

Sesuai Peraturan BPOM nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPOM, Inspektorat I dan II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup satuan kerja dan wilayah tertentu. Inspektorat I dan II memiliki fungsi yang sama hanya berbeda

pada wilayah pengawasannya saja dalam menjalankan fungsi sebagaimana berikut:

- 1) penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup satuan kerja dan wilayah tugasnya
- 2) pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup satuan kerja dan wilayah tugasnya
- 3) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup satuan kerja dan wilayah tugasnya
- 4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern satuan kerja dan wilayah tugasnya
- 5) koordinasi pengawasan intern di lingkup satuan kerja dan wilayah tugasnya
- 6) pelaksanaan urusan tata usaha

Inspektorat III sedang dalam proses pengajuan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Inspektorat III atau dalam ajuannya disebut dengan Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya pencegahan korupsi. Inspektorat III mempunyai fungsi untuk:

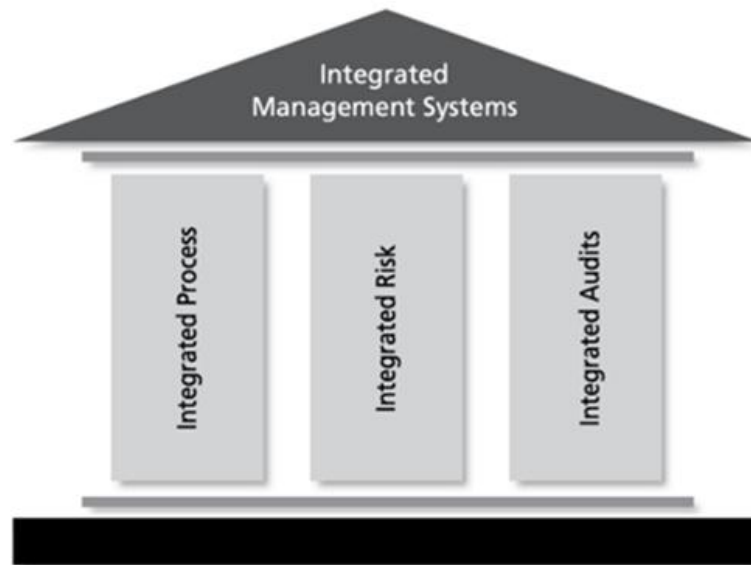
- 1) Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya pencegahan korupsi;
- 2) Pelaksanaan pengawasan intern pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya pencegahan korupsi terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Penyusunan laporan hasil pengawasan untuk tujuan tertentu;
- 4) Pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan untuk tujuan tertentu, serta upaya pencegahan korupsi;
- 5) Koordinasi pengawasan pelaksanaan tata kelola manajemen organisasi BPOM; dan
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.

3.4.2 Ketatalaksanaan

Untuk memastikan tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi secara konsisten baik dalam hal pengendalian keseluruhan proses dan ketercapaian seluruh tujuan organisasi dari aspek kualitas maupun kuantitas, penataan struktur organisasi BPOM tidak dapat dipisahkan dari penatalaksanaan yang meliputi penataan hubungan kerja antar unit organisasi dan penataan proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi.

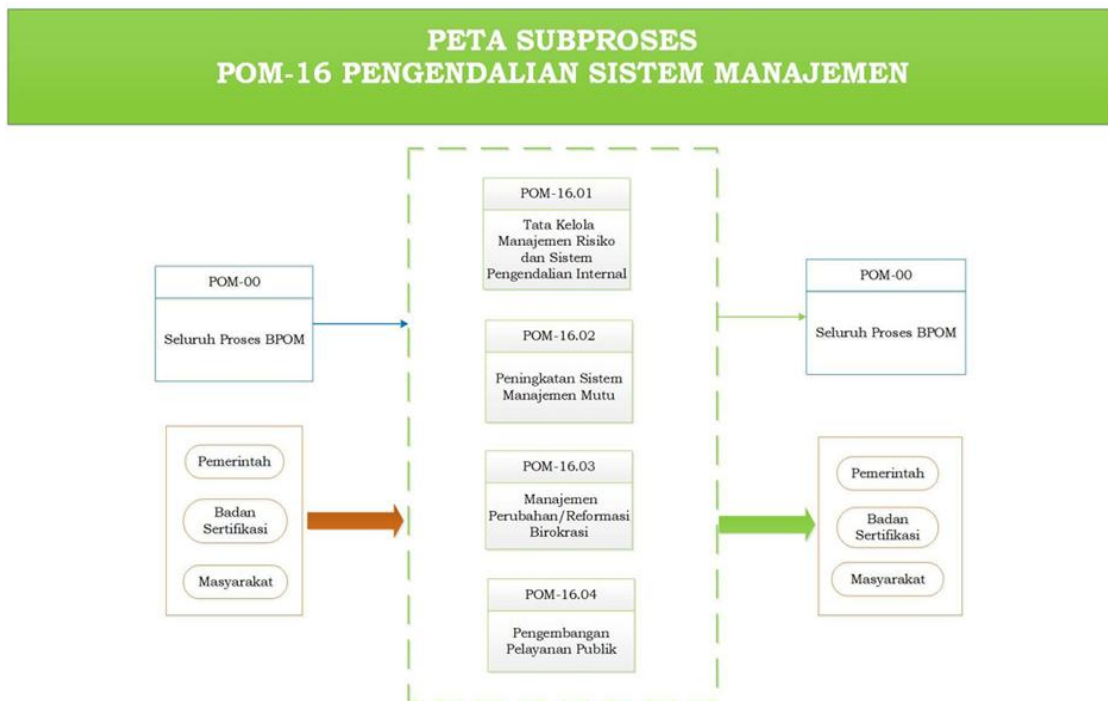
Penataan hubungan kerja antar unit organisasi bertujuan untuk mengonfirmasi bahwa struktur organisasi yang dibentuk telah tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses tanpa adanya duplikasi fungsi dan tanpa adanya kekosongan unit organisasi untuk pelaksanaan keseluruhan fungsi secara efektif dan efisien sesuai dengan ketersediaan sumber daya organisasi. Penataan proses bisnis bertujuan mendukung agenda Pembangunan Nasional dalam hal Transformasi Tata Kelola khususnya melalui: 1] penyederhanaan dan penguatan proses bisnis yang menyelaraskan dengan upaya integrasi proses bisnis pemerintah untuk mewujudkan SPBE; 2] transformasi dan digitalisasi pelayanan publik; dan 3] perkuatan sistem antikorupsi dan akuntabilitas pembangunan.

Penatalaksanaan di BPOM dijalankan dan diintegrasikan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern berbasis manajemen risiko dan manajemen mutu melalui penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi. Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi merupakan kerangka kerja lengkap yang telah menggabungkan semua aspek dari sistem, proses bisnis dan standar organisasi yang mengacu pada standar dan persyaratan internasional. Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi memungkinkan organisasi untuk mempermudah penerapan sistem manajemen secara konsisten, mengurangi birokrasi, mengurangi biaya pemeliharaan sistem dan menghemat waktu hingga meningkatkan efisiensi kerja melalui optimalisasi proses dan sumber daya.



Gambar 29 Pilar Sitem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi

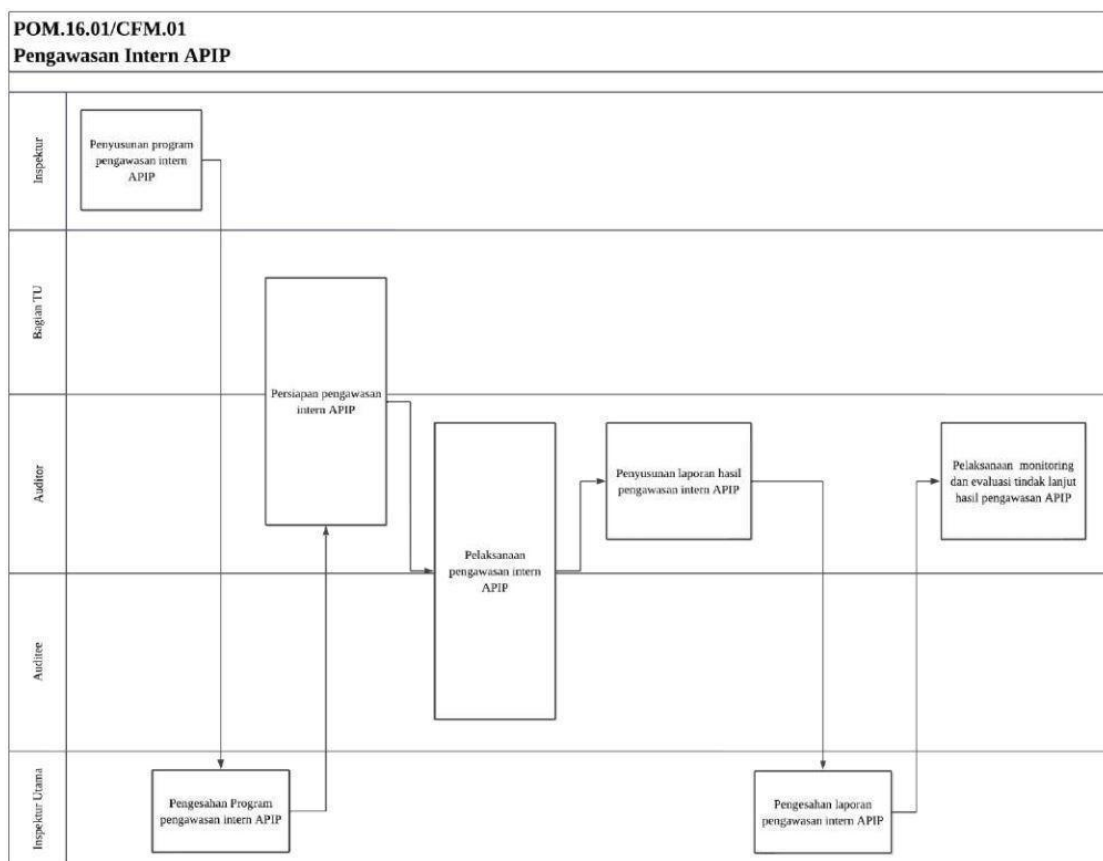
Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dibangun dengan tiga pilar yaitu: 1] integrasi proses (*Integrated Process*); 2] integrasi risiko (*Integrated Risk*); dan 3] integrasi audit (*Integrated Audits*). Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi melingkupi seluruh unit organisasi, sebagai kebutuhan primer untuk mencapai tujuan organisasi maka penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi secara bertahap dilepaskan dari ketergantungan akan proses sertifikasi/surveilan/resertifikasi dalam pemeliharaan sistem manajemen.



Gambar 30 Peta Subproses POM-16 Pengendalian Sistem Manajemen

Dari gambar di atas, Pengendalian sistem manajemen Inspektorat Utama pada lingkup BPOM sebagai organisasi dapat melalui pelaksanaan audit internal dan audit eksternal. Tercermin melalui kegiatan pada Tata Kelola Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal (POM-16.01); Peningkatan Sistem Manajemen Mutu (POM-16.02); dan Manajemen Perubahan/Reformasi Birokrasi (POM-16.03). Pelaksanaan audit internal bertujuan untuk menjaga komitmen dan meningkatkan efektivitas penerapan sistem manajemen Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi. Sementara pelaksanaan audit eksternal bertujuan untuk memperoleh sertifikat ISO sebagai bentuk pengakuan terhadap pemenuhan standar dan persyaratan ISO tertentu, dilakukan secara terbatas sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Pembatasan kebutuhan audit eksternal dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas sumber daya dengan tetap membangun konsistensi dan kemandirian seluruh unit organisasi untuk menjalankan ketatalaksanaan dengan mengacu pada standar dan persyaratan Manual Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi pada lingkup BPOM. Inspektorat Utama mendapatkan masukan dari berbagai lini seperti Pemerintah, Badan Sertifikasi dan juga masyarakat. Kemudian melalui standar operasional yang ada menjalankan kegiatan penatakelolaan manajemen resiko

dan pemanfaatan sistem pengendalian internal, peningkatan sistem manajemen mutu, dan juga menjalankan manajemen perubahan sebagai value driver melalui reformasi birokrasi. output yang ingin dicapai dari proses-proses ini adalah meningkatkan kualitas BPOM sebagai organisasi melalui kebijakan-kebijakan yang strategis dan manajemen yang bermutu tinggi, memberikan manfaat bagi masyarakat dalam terjaganya keamanan pangan serta menjadi organisasi yang kompeten serta bersertifikasi tinggi.



Gambar 31 Peta POM-16 Pengendalian Sistem Manajemen Pengawasan Intern APIP

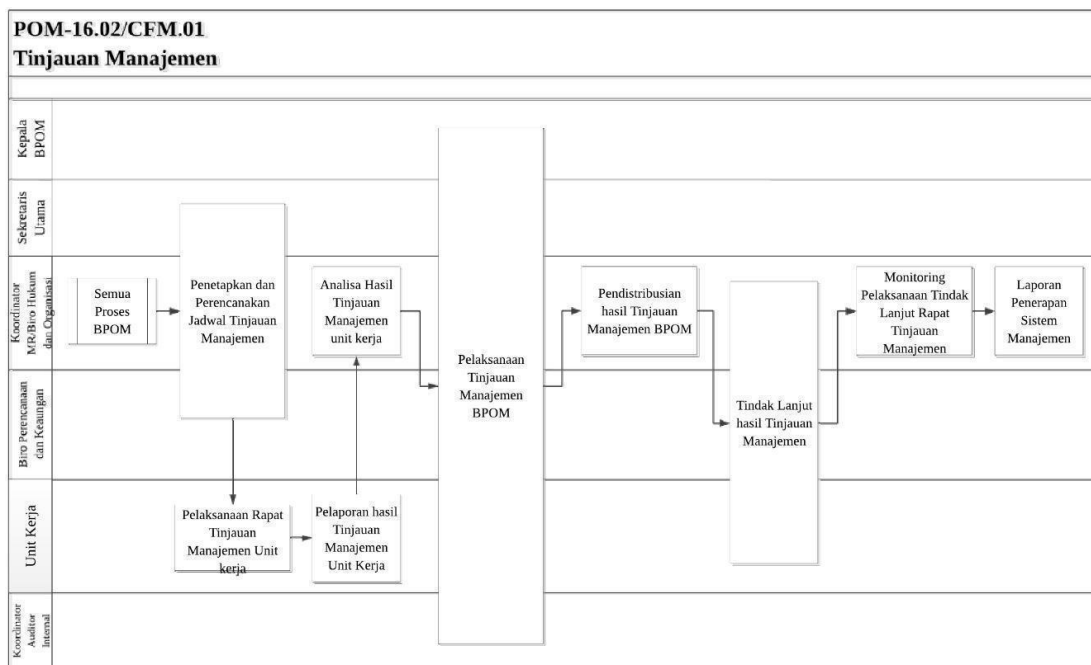
Pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan salah satu mekanisme penting dalam menjaga akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan di lingkungan BPOM. Proses ini dijalankan secara sistematis mulai dari perencanaan hingga evaluasi tindak lanjut.

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan Pengawasan intern APIP di BPOM dilaksanakan melalui tahapan terstruktur yang melibatkan Inspektur, Bagian Tata Usaha, Auditor, Auditee, dan Inspektur Utama. Proses dimulai dari

penyusunan program pengawasan oleh Inspektur, yang kemudian disahkan oleh Inspektur Utama.

Selanjutnya, Bagian Tata Usaha mempersiapkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan Auditor. Setelah itu, Auditor menyusun laporan hasil pengawasan, yang kembali disahkan oleh Inspektur Utama.

Tahap akhir adalah monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan, untuk memastikan rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh auditee secara efektif.



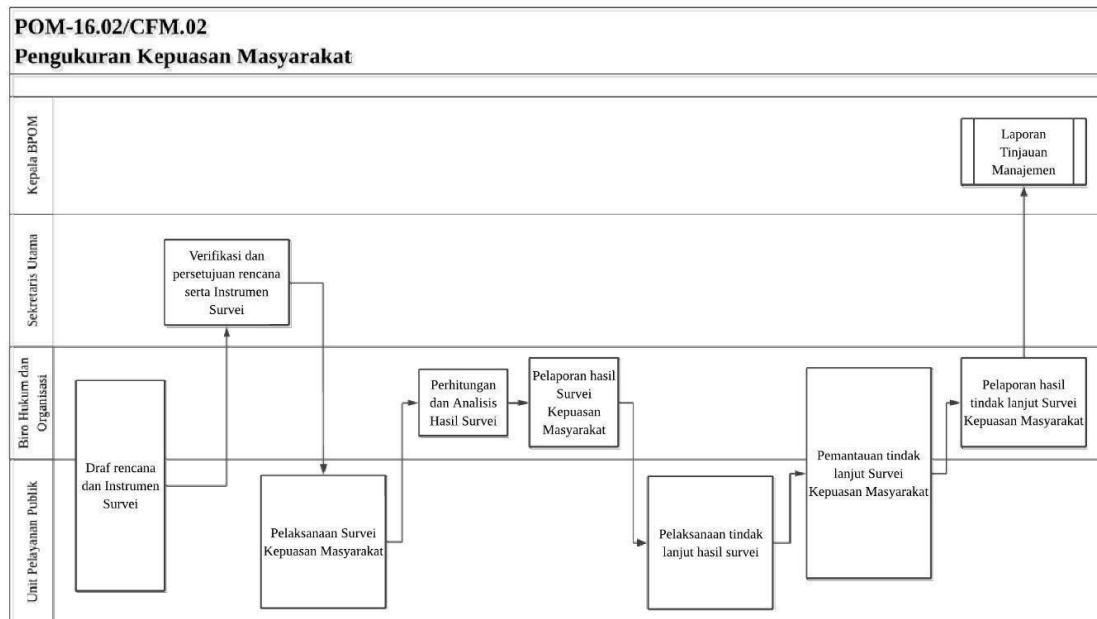
Gambar 32 Peta POM-16 Pengendalian Sistem Manajemen Tinjauan Manajemen

Tinjauan Manajemen merupakan siklus pengendalian mutu yang dilaksanakan secara berkala di BPOM. Proses ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan sistem manajemen, melakukan perbaikan berkelanjutan, dan memastikan bahwa seluruh proses organisasi berjalan sesuai arah kebijakan strategis.

Tinjauan Manajemen BPOM dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Proses dimulai dari penetapan dan perencanaan jadwal tinjauan, dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat dan pelaporan hasil tinjauan oleh unit kerja.

Hasil tersebut dianalisis dan menjadi dasar dalam pelaksanaan Tinjauan Manajemen tingkat BPOM. Selanjutnya, hasil rapat didistribusikan dan

ditindaklanjuti oleh unit terkait. Proses ditutup dengan monitoring tindak lanjut serta penyusunan laporan penerapan sistem manajemen.

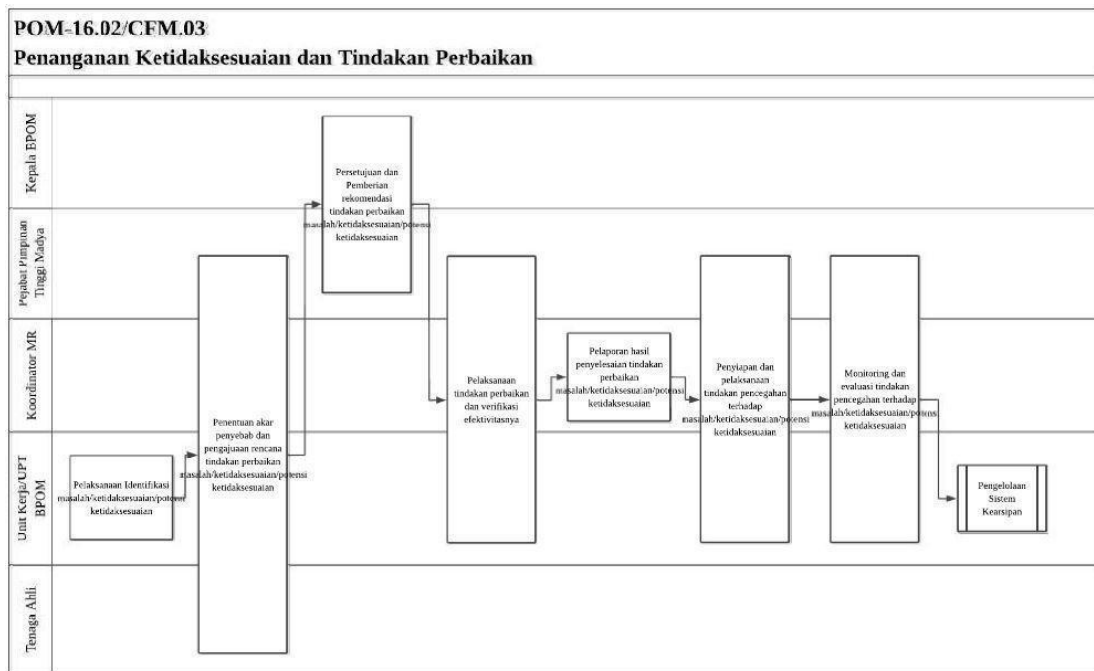


Gambar 33 Peta POM-16 Pengendalian Sistem Manajemen Pengukuran Kepuasan Masyarakat

Pengukuran kepuasan masyarakat merupakan bagian penting dari sistem manajemen mutu BPOM. Proses ini bertujuan untuk menilai sejauh mana layanan yang diberikan telah memenuhi harapan masyarakat dan untuk merumuskan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan publik.

Pengukuran kepuasan masyarakat di BPOM dimulai dari penyusunan dan persetujuan rencana serta instrumen survei. Survei kemudian dilaksanakan oleh unit pelayanan publik, dilanjutkan dengan analisis dan pelaporan hasilnya.

Hasil survei ditindaklanjuti, dipantau pelaksanaannya, dan dilaporkan sebagai bagian dari laporan tinjauan manajemen untuk mendukung perbaikan layanan secara berkelanjutan.

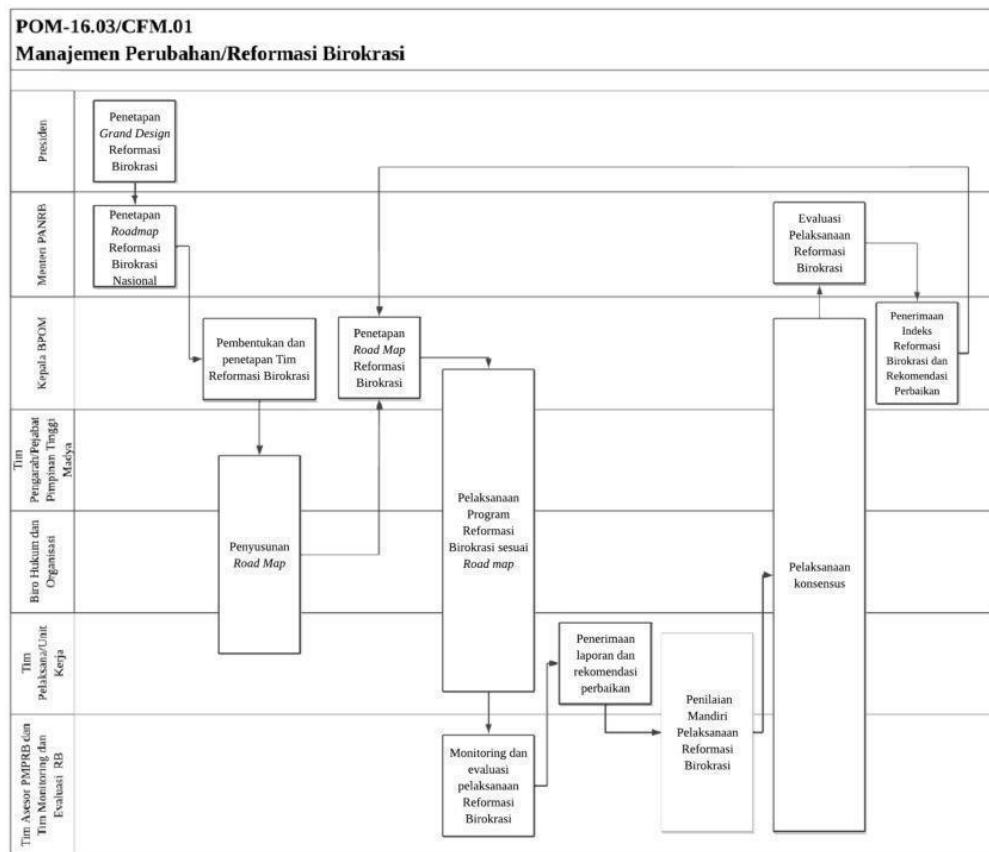


Gambar 34 Peta POM-16 Pengendalian Sistem Manajemen Penanganan Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan

Dokumen ini menggambarkan alur kerja yang sistematis untuk menangani ketidaksesuaian dan melakukan tindakan perbaikan sebagai bagian dari pengendalian mutu dan peningkatan berkelanjutan di BPOM. Proses ini melibatkan berbagai peran dari unit kerja teknis hingga pimpinan tertinggi. Proses dimulai dari identifikasi ketidaksesuaian oleh Unit Kerja/UPT BPOM. Setelah itu, dilakukan penentuan akar penyebab dan pengajuan rencana tindakan perbaikan, yang kemudian disetujui dan pemberian rekomendasi oleh Pimpinan Tinggi Madya dan Kepala BPOM.

Rencana yang disetujui dilanjutkan dengan pelaksanaan tindakan perbaikan dan verifikasi efektivitasnya. Hasil perbaikan dilaporkan kepada Koordinator MR.

Selanjutnya, dilakukan penyiapan dan pelaksanaan tindakan pencegahan, serta monitoring dan evaluasi atas tindakan tersebut untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian. Terakhir, seluruh dokumen dikelola dalam sistem kearsipan.



Gambar 35 Peta POM-16 Pengendalian Sistem Manajemen Manajemen Perubahan/Reformasi Birokrasi

Manajemen perubahan atau Reformasi Birokrasi di BPOM mengikuti alur sistematis yang dimulai dari tingkat nasional hingga pelaksanaan dan evaluasi di tingkat internal organisasi. Proses ini dibagi ke dalam beberapa peran penting, dimulai dari Presiden hingga tim teknis pelaksana di BPOM.

Proses ini dimulai dari penetapan *Grand Design* dan Roadmap Nasional oleh Presiden dan Menteri PANRB.

Selanjutnya, Kepala BPOM membentuk Tim Reformasi Birokrasi, yang bertugas menyusun dan menetapkan Roadmap internal reformasi birokrasi.

Program reformasi kemudian dilaksanakan sesuai roadmap, dan dilakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaannya.

Hasil evaluasi disusun dalam laporan dan rekomendasi perbaikan, yang digunakan untuk penilaian mandiri dan konsensus.

Di tahap akhir, BPOM menerima Indeks Reformasi Birokrasi dan rekomendasi perbaikan.

PROSES BISNIS	KODE PETA SUBPROSES BISNIS	SUBPROSES BISNIS	KODE PETA LINTAS FUNGSI	PETA LINTAS FUNGSI	KODE SOP MAKRO	JUDUL SOP MAKRO
POM-16 Pengendalian Sistem Manajemen	POM-16.01	Tata kelola Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern	POM-16.01/CFM.01	Pengawasan Intern	POM-16.01/CFM.01/SOP.01	Pengawasan Intern APIP
			POM-16.01/CFM.02	Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan	POM-16.01/CFM.02/SOP.01	Pengendalian Penyuapan dan Gratifikasi
					POM-16.01/CFM.02/SOP.02	Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran
					POM-16.01/CFM.02/SOP.03	Penanganan Benturan Kepentingan
					POM-16.01/CFM.02/SOP.04	Audit Investigasi
			POM-16.01/CFM.03	Uji Kelayakan	POM-16.01/CFM.03/SOP.01	Uji Kelayakan Personil
					POM-16.01/CFM.03/SOP.02	Uji Kelayakan Rekan Bisnis
			POM-16.01/CFM.04	Manajemen Risiko	POM-16.01/CFM.03/SOP.03	Uji Kelayakan Transaksi
					POM-16.01/CFM.04/SOP.01	Pengelolaan Manajemen Risiko
	POM-16.02	Peningkatan Sistem Manajemen Mutu	POM-16.02/CFM.01	Tinjauan Manajemen	POM-16.02/CFM.01/SOP.01	Tinjauan Manajemen
					POM-16.02/CFM.01/SOP.02	Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan
			POM-16.02/CFM.02	Pengukuran Kepuasan Masyarakat	POM-16.02/CFM.02/SOP.01	Pengukuran Kepuasan Masyarakat
	POM-16.03	Manajemen Perubahan/Reformasi Birokrasi	POM-16.02/CFM.03	Penanganan Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan	POM-16.02/CFM.03/SOP.01	Penanganan Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan
					POM-16.03/CFM.01/SOP.01	Manajemen Perubahan/Reformasi Birokrasi

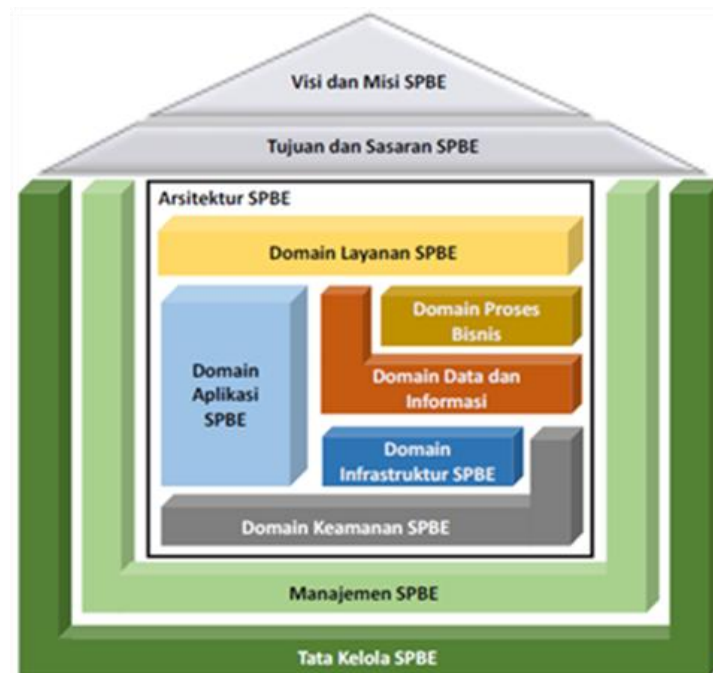
**Gambar 36 Daftar Induk Dokumen
POM-16 Pengendalian Sistem Manajemen**

Transformasi *Digital Structure* dan *Digital Process*

Transformasi birokrasi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dilakukan melalui *digital structure* dengan upaya: 1] penyiapan arsitektur SPBE dan interoperabilitas satu portal data; dan 2] penyesuaian sistem kerja melalui implementasi mekanisme tim kerja (*squad team*) dengan memanfaatkan SPBE. *Digital structure* merupakan upaya BPOM untuk menggunakan teknologi digital dan kanal *online* guna meningkatkan efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat (*citizen-centric*). Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, terbuka, dan efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Penataan proses bisnis untuk mendukung akselerasi transformasi digital pemerintahan merupakan upaya penyediaan arsitektur proses bisnis dan arsitektur layanan dalam kerangka kerja arsitektur SPBE Nasional. Penyediaan arsitektur proses bisnis dilakukan melalui pendokumentasian proses bisnis dalam format *Business Process Modeling Notation* (BPMN). Penyediaan arsitektur layanan dilakukan dengan penyederhanaan proses dan

pendokumentasian arsitektur layanan pada proses bisnis tematik bidang perizinan dan akreditasi.



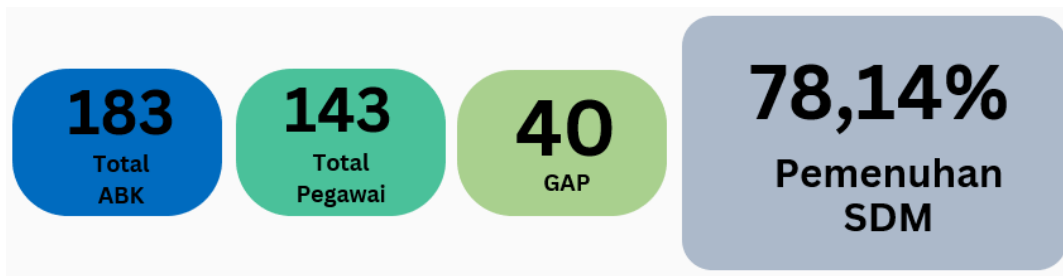
Gambar 37 Kerangka Kerja SPBE

untuk *digital process*, Inspektorat Utama mengembangkan dan mengoptimalisasikan digitalisasi pengawasan intern. Digitalisasi pengawasan intern Inspektorat Utama saat ini adalah **SAPA APIP, SANG INTEGRITAS, SOLUSI, INSPIRING AUDIT**

3.4.3 Pengelolaan SDM

1. Kebutuhan SDM

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama, diperlukan perkuatan SDM baik dari kualitas maupun kuantitas SDM yang memadai dengan kompetensi serta kualifikasi yang sesuai dengan tantangan pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan perhitungan kebutuhan ASN di Inspektorat Utama Tahun 2020-2024, kebutuhan SDM Inspektorat Utama sebanyak 183 orang dengan jumlah pegawai eksisting saat ini 143 orang. Persentase pemenuhan SDM Inspektorat Utama sampai dengan saat ini 78,14%. Masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 40 orang.



Gambar 38 Kebutuhan Pegawai BPOM dengan jumlah eksisting

2. Pengembangan SDM

Implementasi rencana strategis Inspektorat Utama 2025-2029 membutuhkan SDM dengan kompetensi dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, memastikan Inspektorat Utama dapat melaksanakan semua arah kebijakan yang telah disusun, mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Penguatan kapasitas dan kualitas SDM Inspektorat Utama juga menjadi prioritas dan fokus utama, yaitu melalui penguatan manajemen talenta Inspektorat Utama dalam menyiapkan auditor yang profesional untuk mengawal pengawasan intern yang berkualitas. Penyiapan auditor dilakukan melalui program terstruktur, mulai dari identifikasi latar belakang pendidikan, pengembangan karier talenta termasuk identifikasi gap kompetensi dan pengembangan kompetensi, menjamin syarat kompetensi pegawai sebelum menjadi auditor. Pengelolaan dan pembangunan SDM Aparatur Inspektorat Utama periode 2025-2029 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pembinaan karir yang konsisten

Pengelolaan dan pembangunan SDM ini mencakup empat langkah strategis yang saling terintegrasi. Pertama, dilakukan pengembangan standar dan pedoman sebagai dasar dalam pengelolaan SDM yang profesional dan akuntabel. Kedua, proses identifikasi potensi dan kebutuhan pengembangan dilakukan melalui penilaian kinerja secara objektif dan berkala. Ketiga, pengembangan kompetensi menjadi fokus utama dalam meningkatkan kapasitas individu, baik melalui pelatihan teknis maupun penguatan soft skills. Terakhir, seluruh hasil dari proses tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pengembangan karir yang jelas dan berkelanjutan, selaras dengan kebutuhan organisasi dan aspirasi individu.

Dengan pendekatan ini, diharapkan pembinaan karir aparatur dapat berjalan secara konsisten, transparan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

2. Pengembangan kompetensi sesuai dengan gap kompetensi

Pengembangan kompetensi dilakukan secara sistematis berdasarkan hasil identifikasi gap kompetensi, baik pada aspek manajerial maupun, yang disesuaikan dengan jenjang jabatan masing-masing aparatur. Proses ini mengacu pada pedoman pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga arah pengembangan menjadi lebih terukur dan tepat sasaran.

Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap individu dapat mengembangkan kapasitasnya secara optimal sesuai tuntutan peran dan tanggung jawabnya, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh.

3. Peningkatan ASN Inspektorat Utama yang memiliki kompetensi digital

Persiapan yang matang perlu dilakukan untuk memastikan seluruh SDM aparatur BPOM memiliki kemampuan literasi digital yang baik, guna mendukung pelaksanaan tugas secara efisien dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan kepada SDM yang terlibat langsung dalam bisnis proses Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), agar mampu menjalankan peran strategisnya secara optimal dalam ekosistem digital pemerintahan.

Dengan penguatan kompetensi ini, diharapkan SDM Inspektorat Utama siap menghadapi tantangan era digital dan berkontribusi secara maksimal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

4. Peningkatan *value auditor* menjadi *trusted advisor* hingga *value driver*

Untuk menjalankan *core value* Kompeten sesuai edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Inspektorat Utama selalu berupaya meningkatkan kualitas para pegawainya, termasuk auditor yang menjadi pelaksana dalam menjalankan fungsi pengawasan

intern di lingkup BPOM. Dalam meningkatkan kualitas kinerja auditor menjadi trusted advisor hingga value driver, berikut disampaikan hal-hal yang menjadi acuan dalam peningkatan SDM auditor yang akan dilakukan Inspektorat Utama.

1) Ketajaman Bisnis / *Business Acumen*

Auditor harus mampu memberikan insight proaktif dari sisi manajemen risiko kepada stakeholders untuk menghindari risiko yang tidak diperlukan terjadi di masa mendatang, mampu mengidentifikasi risiko bisnis dan peluang strategis yang relevan dengan tujuan organisasi serta mampu mengevaluasi dampak kebijakan yang telah ditetapkan secara komprehensif dari sisi GRC dan memberikan solusi perbaikan kebijakan. Lebih jauh lagi, auditor harus mampu mengidentifikasi proses bisnis eksternal dan keterkaitannya yang berpengaruh pada pencapaian tujuan BPOM, serta mampu mengidentifikasi adanya inefisiensi dari proses bisnis yang ada dan memberikan rekomendasi yang meningkatkan efektivitas dan menghemat biaya dengan tetap mempertimbangkan lingkungan dan proses bisnis eksternal BPOM yang mempengaruhi..

2) Keterampilan Analitis dan Pemecahan Masalah

Auditor harus mampu menggunakan alat dan teknik analisis data, misalnya data analytics atau artificial intelligence, dan lebih jauh lagi auditor harus mampu mengidentifikasi tren dan menarik kesimpulan yang relevan termasuk memberikan analisis tren di masa mendatang.

3) Mampu berinovasi dan beradaptasi

Mampu berpikir di luar kebiasaan (out-of-the-box thinking) dan mengusulkan pendekatan baru untuk memecahkan masalah dari yang sedang dihadapi, Fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi, Mampu berpikir di luar kebiasaan dan merancang pendekatan baru untuk mengelola risiko di masa mendatang

4) Kemampuan Informasi Teknologi / *IT Acumen*

Memahami risiko dan kontrol terkait teknologi informasi, termasuk keamanan siber, privasi data, dan sistem informasi dalam lingkup

internal dan eksternal organisasi, Memahami framework pengelolaan IT pada organisasi, Memahami cara mengimplementasikan CACM, Merancang implementasi IT governance pada tingkat organisasi, Merancang implementasi keamanan siber, privasi data, dan sistem informasi yang ada di organisasi, Menilai efektivitas IT governance (audit SPBE) pada organisasi

5) Kemampuan Komunikasi dan Interpersonal

Keterampilan presentasi yang kuat pada stakeholder utama dengan dukungan data dan informasi terpercaya sebagai wawasan baru (insight), Mampu berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tertulis kepada berbagai tingkatan audiens termasuk stakeholder utama untuk meyakinkan hasil analisis yang diberikan akan memberi solusi perbaikan atas masalah yang sedang dihadapi organisasi, Keterampilan presentasi yang kuat pada stakeholder utama dengan dukungan data dan informasi sebagai pertimbangan perbaikan GRC di masa mendatang (foresight).

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

4.1.1 Target Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2025-2029

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan BPOM yang didukung oleh Inspektorat Utama untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan Inspektorat Utama dalam memperkuat pengawasan intern di BPOM. Matriks ini memuat sasaran program yang mencerminkan visi BPOM, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Inspektorat Utama selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan BPOM yang didukung Inspektorat Utama, yaitu memastikan Terwujudnya organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien, serta Layanan Publik yang Prima. Oleh karena itu, seluruh unit kerja di Inspektorat Utama diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah adanya penyimpangan, penyelewengan, atau kecurangan dalam setiap proses dan kegiatan organisasi.

Tabel 11 Matriks Kerangka Kinerja Inspektorat Utama 2025-2029

Sasaran Program	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18,37	18,55	18,73	18,95	19,17
	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	87,60	87,71	87,82	87,93	88,04
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82,58	83,16	83,95	84,74	85,52
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5	5	5	5	5
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,39	3,44	3,49	3,54	3,59
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,28	88,31	88,34	88,37	88,40
	Persentase rekomendasi pengawasan <i>assurance</i> yang ditindaklanjuti	92,69 %	92,77 %	92,85 %	92,93 %	93,02 %
	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,90	3,95	4,00	4,05	4,10
	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	82,8	82,9	83,0	83,1	83,2

Tabel 12 Matriks Kerangka Kinerja Inspektorat I 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	62,86 %	65,71%	68,57%	71,43 %	74,29 %
	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4,20	4,25	4,30	4,40	4,50
	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,75	20,81	20,88	20,94	21,00
	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84,48	84,98	85,48	85,98	86,48

Sasaran Kegiatan	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96,18 %	96,22%	96,25%	96,28 %	96,31 %
	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	89,12	89,26	89,39	89,53	89,66
	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3,64	3,69	3,74	3,79	3,84
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	88,48	88,52	88,57	88,62	88,67
	Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	92,13%	92,25%	92,36%	92,48%	92,59%
	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Inspektorat I yang profesional	Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I	82,8	82,9	83,0	83,1	83,2

Tabel 13 Matriks Kerangka Kinerja Inspektorat II 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	62,86%	65,71%	68,57%	71,43 %	74,29 %
	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4,20	4,25	4,30	4,40	4,50
	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,75	20,81	20,88	20,94	21,00
	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84,48	84,98	85,48	85,98	86,48
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96,18%	96,22%	96,25%	96,28 %	96,31 %
	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	86,08	86,16	86,25	86,34	86,42
	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	100	100	100	100	100
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3,24	3,29	3,34	3,39	3,44
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	88,33	88,38	88,43	88,48	88,52
	Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	93,26%	93,36%	93,46%	93,57 %	93,67 %
	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Inspektorat II yang Profesional	Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II	82,8	82,9	83,0	83,1	83,2

Tabel 14 Matriks Kerangka Kinerja Inspektorat III 2025-2029
(Jika disetujui Menteri PANRB)

Sasaran Kegiatan	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat III	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	62,86%	65,71 %	68,57 %	71,43%	74,29%
	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84,48	84,98	85,48	85,98	86,48
	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat III	86,08	86,16	86,25	86,34	86,42
	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat III sesuai standar	100	100	100	100	100
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat III	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat III	3,24	3,29	3,34	3,39	3,44
Meningkatnya Kualitas layanan	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat III	88,33	88,38	88,43	88,48	88,52

Sasaran Kegiatan	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Inspektorat III yang profesional	Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat III yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan pengawasan intern, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 15 Kerangka Pendanaan Inspektorat Utama 2025-2029
Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	13.974,307	16.769,161	20.123,002	24.147,591	28.977,124
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	5.453,149	6.543,776	7.852,533	9.423,043	11.307,652
Total	19.427,456	23.312,937	27.975,535	33.570,634	40.284,776

Tabel 16 Kerangka Pendanaan Inspektorat Utama 2020-2024
Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	19.427,456	23.312,937	27.975,535	33.570,634	40.284,776
Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)	-	-	-	-	-
Total	19.427,456	23.312,937	27.975,535	33.570,634	40.284,776

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan intern dalam kurun waktu 2025-2029 serta dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Utama yang ingin dicapai. Pada akhir 2025- 2029, Inspektorat Utama diharapkan mampu:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan bersama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap pengawasan intern yang berkualitas;
2. Meningkatkan kualitas pengawasan intern dengan program strategis;
3. Mendorong kesadaran mitra pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pengawasan intern;
4. Meningkatkan budaya integritas di lingkup BPOM; dan
5. Mewujudkan Inspektorat Utama sebagai organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta memberikan layanan pengawasan yang berkualitas.

Untuk memenuhi angka-angka di atas, dapat dipenuhi dari sumber daya anggaran lain yang masih sesuai dengan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Utama 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan pengawasan intern di BPOM yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Rencana Strategis Inspektorat Utama ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahunan) yang sifatnya indikatif dan menunjukkan impian Inspektorat Utama BPOM 5 tahun mendatang. Inspektorat Utama membuat Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan Rencana Strategis BPOM tahun 2025-2029. Dokumen Rencana Strategis ini bersifat indikatif yang artinya akan dimutakhirkan melalui Rencana Kerja Tahunan pada setiap tahunnya. Renstra Inspektorat Utama 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan Inspektorat Utama baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Diharapkan semua unit kerja di lingkup Inspektorat Utama dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Inspektur Utama BPOM



Yan Setiadi

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2025-2029

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Loka si	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
INSPEKTORAT UTAMA									19.427,456	23.312,937	27.975,535	33.570,634	40.284,776	Inspektorat Utama
	SP1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama												Inspektorat Utama
	1.1	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Pusat	18,37	18,55	18,73	18,95	19,17						Inspektorat Utama
	1.2	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	Pusat	87,60	87,71	87,82	87,93	88,04						Inspektorat Utama
	1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Pusat	82,58	83,16	83,95	84,74	85,52						Inspektorat Utama
	1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Pusat	5	5	5	5	5						Inspektorat Utama
	1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	Pusat	3,39	3,44	3,49	3,54	3,59						Inspektorat Utama
	SP2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien												Inspektorat Utama

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Loka si	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	Pusat	88,28	88,31	88,34	88,37	88,40						Inspektorat Utama
	2.2	Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	Pusat	92,69%	92,77%	92,85%	92,93%	93,02%						Inspektorat Utama
	2.3	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%						Inspektorat Utama
	2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%						Inspektorat Utama
	SP3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional												Inspektorat Utama
	3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Pusat	3,90	3,95	4,00	4,05	4,10						Inspektorat Utama
	3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	Pusat	82,80	82,90	83,00	83,10	83,20						Inspektorat Utama

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Loka si	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I									13.974,307	16.769,161	20.123,002	24.147,591	28.977,124	
	SK1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I												Inspektorat I
	1.1	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	Pusat	62,86%	65,71%	68,57%	71,43%	74,29%						Inspektorat I
	1.2	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	Pusat	4,20	4,25	4,30	4,40	4,50						Inspektorat I
	1.3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	Pusat	20,75	20,81	20,88	20,94	21,00						Inspektorat I
	1.4	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	Pusat	84,48	84,98	85,48	85,98	86,48						Inspektorat I
	1.5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	Pusat	96,18%	96,22%	96,25%	96,28%	96,31%						Inspektorat I
	1.6	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	Pusat	89,12	89,26	89,39	89,53	89,66						Inspektorat I
	1.7	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP	Pusat	100	100	100	100	100						Inspektorat I

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Loka si	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Inspektorat I sesuai standar												
	1.8	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%						Inspektorat I
	1.9	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	Pusat	3,64	3,69	3,74	3,79	3,84						Inspektorat I
	RO 1: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			9	9	9	9	9						Inspektorat I
	RO 2: Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			18	21	24	27	30						
	RO 3: Layanan Perkantoran			1	1	1	1	1						
	RO 4: Layanan Sarana Internal			9	11	13	15	17						
	RO 5: Layanan BMN			1	1	1	1	1						
	SK2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien												Inspektorat I
	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	Pusat	88,48	88,52	88,57	88,62	88,67						Inspektorat I
	2.2	Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	Pusat	92,13%	92,25%	92,36%	92,48%	92,59%						Inspektorat I

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Loka si	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2.3	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%						Inspektorat I
	2.4	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%						Inspektorat I
	RO 1: Layanan Audit Internal			17	21	25	30	36						Inspektorat I
	SK3	Terwujudnya Inspektorat I yang profesional												Inspektorat I
	3.1	Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%						Inspektorat I
	3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I	Pusat	82,8	82,9	83,0	83,1	83,2						Inspektorat I
	RO 1: Layanan Reformasi Kinerja		Pusat	2	2	2	2	2						Inspektorat I

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Loka si	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II									5.453,149	6.543,776	7.852,533	9.423,043	11.307,652	
	SK1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II												Inspektorat II
	1.1	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	Pusat	62,86%	65,71%	68,57%	71,43%	74,29%						Inspektorat II
	1.2	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	Pusat	4,20	4,25	4,30	4,40	4,50						Inspektorat II
	1.3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	Pusat	20,75	20,81	20,88	20,94	21,00						Inspektorat II
	1.4	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	Pusat	84,48	84,98	85,48	85,98	86,48						Inspektorat II
	1.5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	Pusat	96,18%	96,22%	96,25%	96,28%	96,31%						Inspektorat II
	1.6	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	Pusat	86,08	86,16	86,25	86,34	86,42						Inspektorat II
	1.7	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP	Pusat	100	100	100	100	100						Inspektorat II

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Loka si	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Inspektorat II sesuai standar												
	1.8	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%						Inspektorat II
	1.9	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	Pusat	3,24	3,29	3,34	3,39	3,44						Inspektorat II
	RO 1: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			9	9	9	9	9						Inspektorat II
	SK2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien												Inspektorat II
	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	Pusat	88,33	88,38	88,43	88,48	88,52						Inspektorat II
	2.2	Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	Pusat	93,26%	93,36%	93,46%	93,57%	93,67%						Inspektorat II
	2.3	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%						Inspektorat II

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator		Loka si	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2.4	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%						Inspektorat II
	RO 1: Layanan Audit Internal			17	21	25	30	36						Inspektorat II
	SK3	Terwujudnya Inspektorat II yang profesional												Inspektorat II
	3.1	Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar	Pusat	100%	100%	100%	100%	100%						Inspektorat II
	3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II	Pusat	82,8	82,9	83,0	83,1	83,2						Inspektorat II
	RO 1: Layanan Reformasi Kinerja			2	2	2	2	2						Inspektorat II

**MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH
TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2025-2029**

No	Kegiatan Strategis	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam ribu rupiah)					Total Alokasi APBN (dalam ribu rupiah)
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Penguatan budaya integritas Badan POM	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84,48	84,98	85,48	85,98	86,48	443,915	443.915	443.915	443.915	443.915	2.219.575
2	Pembangunan zona integritas Badan POM menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	87,60	87,71	87,82	87,93	88,04	667,641	665.721	663.801	663.801	663.801	3.324.765
3	Penguatan pengelolaan keuangan dan manajemen risiko Badan POM	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4,20	4,25	4,30	4,40	4,50	2,187,261	2.135.141	2.488.372	1.860.495	1.860.495	10.531.764
4	<i>Continuous Audit Continuous Monitoring (CACM)</i>	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	87,60	87,71	87,82	87,93	88,04	99.830	99.830	99.830	99.830	99.830	499.150
5	Penguatan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,90	3,95	4,00	4,05	4,10	1.306.903	1.306.648	1.306.903	1.306.903	1.306.903	6.534.260
6	Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	92,69%	92,77%	92,85%	92,93%	93,02%	1.424.893	1.424.893	1.424.893	1.424.893	1.424.893	7.124.465

LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Pedoman Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern, Pengawasan Ekstern, dan Pemeriksaan Ekstern di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan	Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi, pengawalan Reformasi Birokrasi, dan penguatan budaya anti korupsi secara efektif	Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III (jika disetujui PANRB) Bagian Tata Usaha	Seluruh unit kerja dan UPT Badan POM Kementerian/ Lembaga terkait	2025-2029

INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



YAN SETIADI